

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PENANGKAP IKAN PENGGUNA PUKAT HELA DASAR
BERPAPAN (*OTTER TRAWL*)**

(Studi Putusan Nomor:18/Pid.Sus-Prk/2018/PN Mdn)

SKRIPSI

OLEH :

TOIBAN LUBIS

NPM: 16.840.0228



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

MEDAN

2020

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 20/1/21

Access From (repository.uma.ac.id)20/1/21

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PENANGKAP IKAN PENGGUNA PUKAT HELA DASAR
BERPAPAN (*OTTER TRAWL*)**

(Studi Putusan Nomor:18/Pid.Sus-Prk/2018/PN Mdn)

SKRIPSI

OLEH :

TOIBAN LUBIS

NPM: 16.840.0228

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area*

UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

MEDAN

2020

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 20/1/21

Access From (repository.uma.ac.id)20/1/21

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU PENANGKAP IKAN PENGGUNA PUKAT
HELA DASAR BERPAPAN (*OTTER TRAWL*)(Studi
Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-Prk/2018/PN.MDN).

NAMA : TOIBAN LUBIS

NPM : 16.840.0228

BIDANG : ILMU HUKUM KEPIDANAAN


MENYETUJUI

Komisi Pembimbing

Pembanding I

Pembanding II


Sri Hidayani, SH, M.Hum


Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum

DIKETAHUI

DEKAN FAKULTAS HUKUM



(Dr. Rizkan Zulyadi, SH. MH)

Tanggal Lulus : 30 September 2020

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah di tuliskan sembarinya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulis ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan September 2020



Toiban Lubis

NPM: 16.840.0228



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln.Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Setia Budi No. 798 Medan Telp. 061-8225602 Medan20112,
Fax : 061 736 8012 Email : um@medan.ac.id Website : www.um.ac.id

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH / TUGAS AKHIR / SKRIPSI / TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TOIBAN LUBIS
NPM : 168400228
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Karya Ilmiah / Tugas Akhir / Skripsi / Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas Karya Ilmiah / Tugas Akhir / Skripsi / Tesis yang berjudul : **PERTUNGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENANGKAP IKAN PENGGUNA PUKAT HELA DASAR BERPAJAN (ONTTER TRAW) (STUDI PUTUSAN NOMOR: 18/PID.SUS-PRK/2018/PN.MDN)**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan Karya Ilmiah / Tugas Akhir / Skripsi / Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal : 19 Januari 2021

Yang menyatakan,

(TOIBAN LUBIS)

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENANGKAP IKAN PENGGUNA PUKAT HELA DASAR BERPAPAN (*OTTER TRAWL*)

(Studi Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-Prk/2018/PN.MDN)

OLEH

TOIBAN LUBIS

NPM : 16.840.0228

BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN

Tindak pidana Perikanan adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang atau kapal asing pada suatu perairan yang menjadi yuridiksi suatu negara tanpa izin dari negara tersebut atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penangkap ikan pengguna pukat hela dasar berpapan (*otter trawl*).

Permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penangkap ikan pengguna pukat hela dasar berpapan (*otter trawl*) pada putusan nomor: 18/pid.sus-prk/PN Mdn, faktor apa saja yang menghambat penegakan hukum pidana terhadap pelaku penangkap ikan pengguna pukat hela dasar berpapan (*otter trawl*), bagaimana pertimbangan hakim terhadap pelaku penangkap ikan pengguna pukat hela dasar berpapan (*otter trawl*) pada putusan nomor: 18/pid.sus-prk/PN Mdn.

Metode penelitian ini yuridis normatif melalui sumber hukum seperti bahan hukum primer, yaitu undang-undang, bahan hukum skunder yaitu buku, jurnal, artikel dan putusan pengadilan nomor : 18/pid.sus-prk/2018/PN. MDN.

Hasil penelitian ini adalah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penangkap ikan pengguna pukat hela dasar berpapan (*otter trawl*) pada putusan nomor: 18/pid.sus-prk/PN Mdn, yang di atur dalam Pasal 100 B Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum pidana terhadap pelaku penangkap ikan pengguna pukat hela dasar berpapan (*otter tral*) ialah faktor substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, dan kesadaran masyarakat. pertimbangan hakim terhadap pelaku penangkap ikan pengguna pukat hela dasar berpapan (*otter trawl*) pada putusan nomor: 18/pid.sus-prk/PN Mdn. Bahwa yang dimaksud nelayan kecil adalah orang yang mata pencaharian melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) Gross Ton (GT) sesuai dengan, Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Kata kunci : Hukum Pidana, *Illegal Fishin*, dan Pukat Hela

ABSTRACT

**CRIMINAL RESPONSIBILITY TOWARDS PERFORMERS OF FISH
CAPTURERS USING BOTTOM HELA TINKS (OTTER TRAWL)**

(Decision Study Number: 18 / Pid.Sus-Prk / 2018 / PN.MDN)

BY

TOIBAN LUBIS

NPM : 16,840.0228

FIELD: CRIMINAL LAW

Fishery crime is an activity carried out by a foreign person or ship in a waters which is the jurisdiction of a country without permission from that country or is against the prevailing laws and regulations. This study aims to determine the criminal responsibility of fish catchers using otter trawlers.

The problem discussed in this study is how the criminal responsibility of the perpetrators of fishing using trawl with boards (otter trawl) in decision number: 18 / pid.sus-prk / PN Mdn, what factors hinder the enforcement of criminal law against the perpetrators of the catchers.

Fish using otter trawl This research method is juridical normative through legal sources such as primary legal materials, namely laws, secondary legal materials, namely books, journals, articles and court decisions number: 18 / pid.sus-prk / 2018 / PN. MDN.

The result of this research is the criminal responsibility towards the perpetrators who use trawl trawl at the decision number: 18 / pid.sus-prk / PN Mdn, which is regulated in Article 100 B of Law Number 45 of 2009 concerning Fisheries. The factors that hinder the enforcement of the criminal law against the perpetrators of fishing using trawl bases with boards (otter tral) are the substance of the law, law enforcement officers, facilities and infrastructure, and public awareness. Judges considerations of fish catchers using otter trawl in decision number: 18 / pid.sus-prk / PN Mdn. Whereas what is meant by small fishermen are people whose livelihoods are catching fish to meet their daily needs by using fishing boats with a maximum size of 5 (five) Gross Tons (GT) in accordance with Article 1 paragraph (11) of Law Number 45 2009 concerning amendments to Law 31 of 2004 concerning Fisheries.

Keywords: Criminal Law, Illegal Fishin, and Pukat Hela

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENANGKAP IKAN PENGGUNA PUKAT HELA DASAR BERPAPAN (*OTTER TRAWL*) (Studi Putusan Nomor : 18/pid.sus-prk/2018/PN. MDN)”**.

Dalam kesempatan ini, dengan penuh kasih sayang yang tulus hati saya ucapkan terima kasih kepada Ayahanda saya tercinta Herman Lubis sebagai contoh nyata dari arti kesabaran membesarkan dan membimbing saya untuk meraih kesuksesan dimasa depan dan ibunda saya tercinta Sutiana Nasution sebagai sosok panutan dan menjalankan hidup serta yang memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapat bimbingan, petunjuk, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr.Dadan Ramadan, M.Eng, M.Se, Selaku Rektor Universitas Medan Area, atas kesempatan dan fasilitas yang di berikan kepada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH. MH, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang di berikan untuk menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Zaini Munawir, SH. M.Hum, Selaku Wakil Dekan Bidang Akademis Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Ibu Sri Hidayani, SH. M.Hum, Selaku dosen Pembimbing I penulis.
5. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH. M.Hum, Selaku dosen pembimbing II penulis.
6. Bapak Riswan Munthe, SH. MH, Selaku sekretaris seminar outline penulis.
7. Ibu Arie Kartika, SH. MH, Selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur Staf Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama Kuliah di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Seluruh rekan-rekan se-almamater Angkatan 2016 di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Abanganda Adi Pranata, S.Sos, yang selalu mendukung dan memberi semangat kepada saya dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Adinda Ummi Padilah Pulungan, yang telah mendukung saya dan memberi semangat selama saya menempuh perkuliahan hingga sampai menyelesaikan skripsi ini.

Serta kepada semua pihak yang tidak dapat disebut satu persatu oleh penulis.


Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat ridho dari Allah Swt dan semoga ilmu yang telah di pelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Agama, Bangsa dan Negara.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis dapat bermanfaat bagi setiap pembaca.

Medan, September 2020

Penulis

TOIBAN LUBIS
NPM : 16.840.0228



DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Hipotesis.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum pidana	12
1. Penegertian Penegakan Hukum.....	12
2. Pengertian Hukum Pidana.....	17
B. Tinjauan Umum Tentang <i>Illegal Fishing</i>	20
1. Pengertian <i>Illegal Fishing</i>	20
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana <i>Illegal Fishing</i>	23
3. Jenis Penangkap Ikan Yang Dilarang	27
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Waktu Dan Tempat Penelitian	33
1. Waktu Penelitian	33
2. Tempat Penelitian.....	33
B. Metodologi Penelitian	33

1. Jenis Penelitian.....	33
2. Sifat Penelitian	35
3. Teknik Pengumpulan Data	35
4. Analisis Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Hasil Penelitian	37
1. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penangkap Ikan Pengguna Pukat Hela Dasar Berpapan (<i>Otter Trawl</i>) Pada Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-Prk/2018/PN Mdn.....	37
2. Faktor yang Menghambat Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penangkap Ikan Pengguna Pukat Hela Dasar Berpapan (<i>Otter Trawl</i>).	46
a. Kendala Secara Umum.....	46
b. Kendala Dalam Proses Hukum	49
3. Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Penangkap Ikan Pengguna Pukat Hela Dasar Berpapan (<i>Otter Trawl</i>) Pada Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-Prk/2018/PN Mdn.....	53
a. Pertimbangan Hakim.....	53
b. Putusan Hakim	56
B. Pembahasan.....	57
1. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penangkap Ikan Pengguna Pukat Hela Dasar Berpapan (<i>Otter Trawl</i>) Pada Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-Prk/2018/PN Mdn	57


2. Faktor yang Menghambat Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penangkap Ikan Pengguna Pukat Hela Dasar Berpapan (<i>Otter Trawl</i>)	58
3. Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Penangkap Ikan Pengguna Pukat Hela Dasar Berpapan (<i>Otter Trawl</i>) Pada Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-Prk/2018/PN Mdn.....	59

BAB V PENUTUP..... 61

A. Kesimpulan	61
---------------------	----

B. Saran.....	62
---------------	----

DAFTAR PUSTAKA..... 64



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sering disebut negara bahari, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut. Menurut catatan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) adalah negara kepulauan terbesar di dunia, yang memiliki 17.480 pulau dengan garis pantai sepanjang 95.181 km. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut (*UNCLOS*) 1982, Indonesia memiliki kedaulatan atas wilayah perairan seluas 3,2 juta km² yang terdiri atas perairan kepulauan seluas 2,9 juta km² dan laut teritorial seluas 0,3 juta km².¹

Konvensi PBB Tahun 1982 tentang hukum laut juga mengatur lebar zona ekonomi eksklusif 200 mil laut yang diukur mulai dari titik dasar pulau-pulau terluar. Dengan terwujudnya Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) tersebut berarti bertambah luaslah perairan Negara Indonesia yang di dalamnya mengandung kekayaan laut yang tidak ternilai harganya.

Dibandingkan dengan Negara ASEAN lainnya, luas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia menduduki peringkat pertama, artinya Indonesia memiliki Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang paling luas yakni seluas 1.577.300 mil persegi. Tidak saja dibandingkan dengan Negara-negara ASEAN, dibandingkan dengan Negara-negara asia lainnya pun luas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia masih tetap menduduki tingkat pertama. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia yang terluas di asia tenggara itu ternyata menyimpan berbagai kekayaan hayati yang bernilai ekonomis tinggi. Salah

¹ Nunung mahmudah, *Illegal Fishing, Sinar Grafika, Jakarta Timur*, 2015, Hal. 1

satunya adalah populasi berbagai jenis ikan tuna yang memberikan optimisme bagi bangsa Indonesia untuk mengembangkan industri perikananannya secara spektakuler di masa mendatang.

Adapun jenis ikan tuna yang paling banyak terdapat dalam perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia adalah jenis “*skipjack*” (*Katsuwonus pelamis*), kemudian menyusul jenis “*yellowfin*” (*Thunus albacores*) dan jenis “*bigeye*” (*Thunas obesis*). Tuna jenis skipjack pada umumnya hidup diperairan tropis dan subtropics lautan pasifik, membentang dari perairan jepang di utara hingga perairan Selendia Baru di selatan. Mereka bergerak keluar masuk perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Negara-negara kawasan lautan pasifik terutama diperairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Negara kepulauan Solomon, Papua Nugini dan perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia sebelah utara Papua.

Potensi tangkapan tuna jenis *skipjack* tiap tahunnya oleh Indonesia diestimasikan sebanyak 300.000 metric ton (MT). Dari jumlah sekian itu baru bisa tertangkap sebanyak 51.000 MT. Tangkapan yang belum bisa direalisasi sebanyak 249.000 MT yang mencakup 59.500 MT pergerakannya melalui Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang berbatasan dengan Papua, Maluku dan Sulawesi dan 33.700 MT pergerakannya melalui lautan Hindia.²

Selain itu Indonesia juga mempunyai hak eksklusif untuk memanfaatkan sumber daya kelautan seluas 2,7 km² pada perairan zona ekonomi eksklusif (ZEE). Wilayah pesisir dihuni tidak kurang dari 140 juta jiwa atau 60% dari penduduk Indonesia yang bertempat tinggal dalam radius 50 km dari garis pantai.

² Mangisi Simanjuntak, *Konvensi PBB 1982 Tentang Hukum Laut*, Mitra Wacana Media, 2018, Hal. 57

Secara administratif kurang lebih 42 kota dan 181 kabupaten berada dipesisir, serta terdapat 47 kota pantai mulai dari sabang hingga jaya pura sebagai pusat pelayanan aktivitas sosial ekonomi.³

Sejak awal dikumandangkan deklarasi djoeanda (1957) telah memberikan keteguhan atas konsepsi Indonesia sebagai negara kelautan yang besar, berdaulat, dan sejahtera. Laut tidak hanya dilihat sebagai media juang negara, tetapi turut sebagai ruang penghidupan rakyat Indonesia. Namun, kondisi hingga hari ini tidak memberikan sesuatu yang cukup berarti bagi mereka yang menggantungkan hidupnya pada pengelolaan sumber daya pesisir dan laut Indonesia, seperti nelayan dan petambak tradisonal, menjadi komunitas masyarakat yang rapuh secara ekonomis, pendidikan, kesehatan, dan hal-hal mendasar lainnya.

Kondisi diatas menunjukkan kurang maksimalnya pemanfaatan sumber daya laut yang disebabkan dengan lemahnya sistem keamanan laut. Maraknya kasus pencurian ikan oleh kapal-kapal besar dengan peralatan yang lebih canggih menunjukkan bahwa pengawasan dan perlindungan terhadap wilayah perairan Indonesia kurang diperhatikan. Kasus-kasus ini sering terjadi tanpa adanya upaya yang serius dari pemerintah untuk mengungkapnya.

Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap para pelaku *illegal fishing* ini telah menyebabkan para pelakunya tidak pernah jera. Proses hukum yang ada selama ini hanya menyentuh kalangan awak kapal semata tanpa berusaha mengungkap otak pelaku yang sesungguhnya, yaitu corporate yang membacking kegiatan tersebut. Hal ini yang menyebabkan kerugian besar terhadap negara, kalangan nelayan tradisional, dan masyarakat pesisir.⁴

³ Nunung mahmudah, *Illegal Fishing, Sinar Grafika, Jakarta Timur*, 2015, Hal. 1

⁴ *Ibid* Hal. 2

Kerugian negara akibat penangkapan ikan secara liar (*illegal fishing*) oleh kapal-kapal penangkap ikan nelayan asing di khawatirkan akan meningkat sejalan dengan semakin banyaknya jumlah kasus-kasus pelanggaran bidang perikanan. Menurut data pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan pada tahun 2005 jumlah pelanggaran yang di tangani DKP 174 kasus, tahun 2006 naik menjadi 216 kasus, hingga September 2007 sudah ada 160 kapal ikan liar yang diproses secara hukum. Selama tahun 2010-2014, kapal pengawas perikanan telah berhasil memeriksa 14.951 kapal perikanan, dan menangkap 492 kapal perikanan yang diduga pelaku *illegal fishing*. Kasus tersebut terus meningkat dari tahun ke tahun karena penanganan belum menyentuh pada akar masalahnya.⁵

Merujuk pada bunyi ketentuan Pasal 1 ayat (1) undang-undang nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan, pengertian perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Adapun syarat-syarat untuk melakukan kegiatan bisnis perikanan, meliputi Pasal 1 ayat (16) sampai dengan ayat (18) undang-undang nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan) :

- a. Surat izin usaha perikanan (SIUP), yaitu izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
- b. Surat izin penangkapan ikan (SIPI), yaitu izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang

⁵ *Ibid* Hal. 3

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP); dan

- c. Suarat izin kapal pengangkut ikan (SIKPI), yaitu izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.

Segala ketentuan yang berkaitan dengan hukum tindak pidana di bidang perikanan telah ditetapkan dalam undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan.⁶

Semakin disadari bahwa laut selain berfungsi sebagai penghubung wilayah satu dan lainnya dalam memperlancar hubungan transportasi, juga kekayaan yang terkandung di dalamnya sangat menopang hidup dan kehidupan rakyat banyak. Namun dengan potensi kekayaan yang ada dapat menimbulkan bencana apabila dalam pengelolaannya tanpa memperhatikan batas kemampuan alam.

Sebenarnya laut telah lama di upayakan orang atau sekelompok orang sebagai lahan yang bertaraf nasional bahkan internasional. Wilayah laut yang di upayakan tersebut selain berupa perairan pedalaman teritorial (jarak 12 mil laut) juga wilayah perikanan di zona ekonomi eksklusif. Dari masing-masing wilayah tersebut.⁷ Khususnya di zona ekonomi eksklusif, pemerintah Indonesia tidak mempunyai kedaulatan secara penuh kecuali yang berkaitan dengan masalah ekonomi, sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1983.

Di dalam abad modern ini pengelolaan dan penangkapan ikan dilengkapi dengan peralatan yang cukup modern, tidak lagi penangkapan yang dilakukan secara tradisional. Namun dampak yang cukup dirasakan dari kegiatan

⁶ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hal. 37

⁷ P.joko Subagyo, *Hukum laut Indonesia*, Rineka Cipta, 2009, Hal. 8

pengelolaan tersebut adalah pengaruhnya terhadap ekosistem/ lingkungan laut, terutama apabila pengelolaannya tanpa memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang diwajibkan. Dalam penentuan persyaratan sudah diperhitungkan kapasitas dan kualitas lingkungan laut, sehingga pelanggaran terhadap persyaratan akan merusak atau menghancurkan lingkungan laut.

Kerusakan lingkungan laut sebagai akibat dari tindakan yang dilakukan tanpa memperhatikan lingkungannya, meskipun akibat tersebut belum dirasakan saat ini dan baru terasa setelah regenerasi nanti. Di Indonesia dalam pengelolaan laut yang berkaitan dengan masalah perikanan berpedoman pada Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985.⁸

Dalam sektor perikanan memiliki peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional, terutama dalam meningkatkan perluasan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, dan peningkatan taraf hidup bangsa pada umumnya, nelayan kecil, pembudidaya ikan, dan pihak-pihak pelaku usaha dibidang perikanan dengan tetap memelihara lingkungan laut, kelestarian dan ketersediaan sumber daya ikan.

Penggunaan alat dan teknologi dalam penangkapan ikan yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan termasuk di dalamnya lingkungan perairan seringkali menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta mahluk hidup yang ada di wilayah perairan yang ada di Indonesia.

Kegiatan penangkapan di bidang perikanan misalnya, penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, pukat hela, racun dan alat-alat tangkap yang membahayakan kelestarian sumber daya ikan juga merupakan salah satu faktor

⁸ *Ibid* Hal. 9

yang merusak lingkungan perairan. Sumberdaya ikan, meskipun termasuk sumberdaya yang dapat pulih kembali (*renewable resource*) namun bukanlah tidak terbatas. Oleh karena itu perlu dikelola secara bertanggungjawab dan berkelanjutan agar kontribusinya terhadap ketersediaan nutrisi, peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan.⁹

Sebagai negara yang memiliki perairan yang luas, tentunya dibutuhkan jaminan hukum bagi keamanan dan kelestarian ekosistem laut agar dapat memberikan manfaat berkelanjutan serta dapat menjaga wibawa negara dan bangsa dari setiap ancaman baik dari dalam maupun dari luar terhadap kedaulatan wilayah perairan, oleh karena itu kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan. Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan pembaruan atas undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, telah memberi kepastian hukum dan kejelasan bagi penegak hukum atas tindak pidana dibidang perikanan. Dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas penegak hukum terhadap tindak pidana dibidang perikanan, telah diatur mengenai pembentukan pengadilan perikanan dilingkungan peradilan umum.¹⁰

Hal ini lah yang melatar belakangi pemikiran penulis untuk tertarik meneliti mengenai "*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penangkap Ikan Pengguna Pukat Hela Dasar Berpapan/Otter Trawl* (Putusan Pengadilan Negeri Medan No.18/Pid.Sus-Prk/2018/PN Mdn.), dimana dalam putusan tersebut terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan

⁹ Syamsumar Dam, *Politik Kelautan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2010, Hal. 12

¹⁰ Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Perikanan Nasional Dan Internasional*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, Hal. 10

merusak kelestarian sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sehingga Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini.

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penangkap ikan pengguna pukat hela dasar berpapan (*otter trawl*) pada Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-Prk/2018/PN Mdn ?
2. Faktor apa saja yang menghambat penegakan hukum pidana terhadap pelaku penangkap ikan pengguna pukat hela dasar berpapan (*otter trawl*) ?
3. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap pelaku penangkap ikan pengguna pukat hela dasar berpapan (*otter trawl*) pada Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-Prk/2018/PN Mdn ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penangkap ikan pengguna pukat hela dasar berpapan (*otter trawl*) pada Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-Prk/2018/PN Mdn ?

2. Untuk mengetahui Faktor yang menghambat penegakan hukum pidana terhadap pelaku penangkap ikan pengguna pukat hela dasar berpapan (*otter trawl*) ?
3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap pelaku penangkap ikan pengguna pukat hela dasar berpapan (*otter trawl*) pada Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-Prk/2018/PN Mdn ?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang di ambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini antara lain:

1. Secara teoritis
Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian serta kontribusi lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum kepudanaan khususnya perbuatan melawan hukum tindak pidana Perikanan.
2. Secara praktis
 - a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat, khususnya para nelayan agar lebih hati-hati dalam memenuhi kebutuhan hidup supaya tidak merusak kelestarian dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan yang bersifat melawan hukum seperti tindak pidana Perikanan, sebagai bahan informasi bagi semua pihak yang hendak mengetahui tindak pidana Perikanan.
 - b. Sebagai bahan kajian lebih lanjut bagi kalangan akademis untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang hukum

kepidanaan, dan untuk masyarakat khususnya para nelayan sehingga dapat memahami cara-cara penangkapan ikan yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan tetap menjaga kelestarian keanekaragaman hayati yang terdapat di wilayah perairan Indonesia.

E. Hipotesis

Hipotesis berasal dari kata-kata “*hypo*” dan “*thesis*” yang masing-masing berarti “sebelum” dan “dalil” atau hukum atau pendapat dan kesimpulan. Hipotesis dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenarannya atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu. Untuk membawa hypothesis yang baik itu perlu lengkap, sehingga merupakan kesatuan yang utuh.¹¹

Dikarenakan sumber utama dari hypotesa adalah pikiran dari peneliti mengenai gejala-gejala yang ingin ditelitinya maka penulis akan mencoba untuk menjawab perumusan masalah di atas, yaitu sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penangkap ikan pengguna pukat hela dasar berpapan (*otter trawl*) pada Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-Prk/2018/PN Mdn. Menyatakan terdakwa Deni Antoni Dalimunthe Alias Deni secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana di atur dalam Pasal 100 B Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.
2. Faktor yang menghambat penegakan hukum pidana terhadap pelaku penangkap ikan pengguna pukat hela dasar berpapan (*otter trawl*), masalah

¹¹ Syamsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press, Medan , 2012, Hal. 38

pokok penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana Perikanan sebenarnya terletak pada faktor substansi hukum, aparat penegak hukum, fasilitas dan sarana, dan kesadaran masyarakat. Faktor tersebut mempunyai arti sentral sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

3. Pertimbangan hakim terhadap pelaku penangkap ikan pengguna pukat hela dasar berpapan (*otter trawl*) pada Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-Prk/2018/PN Mdn. Menimbang, bahwa yang dimaksud nelayan kecil adalah orang yang mata pencaharian melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) Gross Ton (GT) sesuai dengan, Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.¹²

Makna penegakan hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata “tegak” yang mengandung arti “tegak, sigap (tidak lemas), lurus arah ke atas, setinggi orang berdiri, tetap teguh.” Sementara “penegakan” sendiri bermakna proses, cara, perbuatan menegakkan.

¹² Jonaedi Efendi, *Kamus Istilah Hukum Populer*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, Hal. 308

Menurut David Berker dan Collin Palfield, penegakan hukum adalah *as a rule of human conduct imposed upon and enforced among the members of a give state*. Dari batasan ini dapat ditarik beberapa krakter bahwa hukum merupakan kumpulan aturan baik tertulis (undang-undang) maupun kebiasaan (*custom*), hukum sebagai pedoman tingkah laku, hukum ditentukan secara paksa oleh badan yang diberi otoritas (*law is emposed*), dan hukum memiliki daya eksekusi (*enforcement*).

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan. Dalam hal ini yang disebut keinginan hukum disini adalah pikiran badan pembuat undang-undang dirumuskan dalam peraturan hukum.¹³ Perlunya pembicaraan mengenai proses penegakan hukum ini menjangkau pula sampai kepada pembuat hukum, kini udah mulai agak jelas. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan penegakan hukum itu dijalankan.¹⁴

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan.¹⁵ Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap yang orang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyesuaian antara nilai dan kaidah serta perilaku nyata

¹³ Nunung Mahmudah, *Illegal fishing, sinar grafika*, Jakarta Timur, 2015, Hal. 114

¹⁴ *Ibid* Hal. 115

¹⁵ Satjipto Raharjo, *Hukum Dan Masyarakat, Cetakan Terahir*, Angkasa, Bandung, 1980, Hal. 15

manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya, perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. Gangguan terhadap penegak hukum mungkin terjadi, apabila ada tidak keserasaian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut timbul apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma dalam kaidah-kaidah yang simpangsiur dan pola perilaku yang tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.¹⁶

Secara konsepsional, inti dan arti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah yang baik dan mengejewantahkannya sebagai penjabaran nilai untuk mempertahankan kedamaian dalam hidup.¹⁷ Penegakan hukum dalam tataran teoritis bukan saja hanya memberikan sanksi kepada orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap suatu peraturan perundang-undangan, tetapi perlu juga di pahami bahwa penegakan hukum tersebut juga berkaitan dengan konsep penegakan hukum yang bersifat *preventif*.

Banyak peristiwa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat menegenai carut murutnya penegakan hukum pidana di Indonesia, padahal Indonesia adalah negara hukum, tetapi dalam aplikasinya tidak mencerminkan sebagai negara hukum, bahkan banyak tindakan aparaturnya bertentangan

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, Hal. 42

¹⁷ *Ibid* Hal. 5

dengan hukum baik dalam proses tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan maupun dalam pelaksanaan eksekusi.¹⁸

Sering terjadi perbedaan pandangan atau pendapat para aparaturnya penegak hukum dalam menegakkan hukum secara teori dan praktek, sehingga sering ditemukan dalam praktek penegakan hukum pidana yang di terapkan sering mengandung kebenaran yang relatif, terkadang bersifat subjektif, baik dalam bidang penyidikan, penuntutan maupun proses di peradilan, sehingga masyarakat jadi korban (*victims*), kesalahan-kesalahn tersebut perlu dikaji dan dicari solusinya dalam prespektif kriminologi agar kepercayaan masyarakat terhadap hukum benar-benar tumbuh dan masyarakat dapat dilindungi sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar 1945, sehingga keadilan yang responsif yang diharapkan masyarakat dapat terwujud.¹⁹

Adapun pengertian penegakan hukum di laut sebagaimana yang diamanatkan kepada TNI AL, yaitu segala kegiatan yang dilaksanakan oleh TNI AL dalam rangka menegakkan hukum dan menjaga keamanan laut.²⁰ Penegakan hukum di laut merupakan suatu tindakan yang diberikan oleh hukum yang berlaku dan berkaitan dengan yurisdiksi suatu negara. Adapun yurisdiksi merupakan kewenangan baik itu menentukan ketentuan maupun untuk memaksanya, serta membutuhkan kemampuan untuk memelihara dan mengawasi pentaatan ketentuan hukum, baik nasional maupun internasional, baik dalam yurisdiksi perairan nasional maupun di perairan lainnya seperti zona tambahan dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Dengan

¹⁸ Ediwarman, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*, Perum Pring Regency, Yogyakarta, 2017, Hal. 1

¹⁹ *Ibid* Hal. 2

²⁰ Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2015, Hal. 116

demikian penegakan hukum itu pada prinsipnya merupakan kelanjutan dari yurisdiksi yang dimiliki oleh suatu negara.

Menurut Dewan Maritim Indonesia, secara faktual penegakan hukum di laut memiliki dua dimensi, yaitu penegakan kedaulatan dan penegakan hukum. Dari sini timbul prespektif baru bahwa kedua dimensi tersebut juga akan saling terkait satu dengan lainnya. Jika dipandang sebagai suatu sistem, keamanan di laut merupakan rangkaian mulai dari persepsi segenap komponen bangsa terhadap struktur organisasi serta prosedur dan mekanisme penyelenggaraan keamanan di laut yang melibatkan berbagai instansi yang berwenang dalam menegakkan kedaulatan maupun hukum di laut.

Penegakan hukum di laut mempunyai ciri-ciri khusus yang berbeda dengan penegakan hukum di wilayah daratan. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Berbicara mengenai laut terdapat dua kepentingan, yaitu kepentingan nasional maupun internasional. Hal ini berarti bahwa dalam melaksanakan penegakan hukum di laut selain berdasarkan hukum nasional tetapi juga harus mengingat kaidah-kaidah hukum internasional dan kebiasaan internasional yang berlaku.²¹
2. Adanya rezim hukum (legal regime) yang berbeda di wilayah laut membawa hak dan kewenangan negara yang berbeda pula. Misalnya hak dan kewenangan negara di laut di mana berlaku rezim kedaulatan negara seperti di perairan kepulauan dan laut teritorial, berbeda di wilayah laut di mana berlaku yurisdiksi tertentu atau hak-hak berdaulat seperti di wilayah laut zona tambahan, ZEE, dan Landas Kontinen.

²¹ *Ibid* Hal. 117

3. Kewenangan penegakan hukum di laut menurut hukum laut internasional adalah kapal bukan individu. Dalam hal ini adalah kapal negara yang mempunyai tanda-tanda yang jelas dan diberi kewenangan untuk melakukan penegakan hukum di laut berdasarkan peraturan perundang-undangan, sedangkan aparat penegak hukum merupakan pelaksanaan dari kewenangan penegak hukum tersebut.
4. Adanya prosedur penegak hukum di laut, utamanya prosedur tindak pidana atau pelanggaran hukum di laut yang khusus berdasarkan norma-norma hukum internasional yang berbeda dengan prosedur penyidikan di wilayah daratan.²²

Dari penjelasan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa penegakan hukum itu ialah suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum agar tercapainya suatu kepastian hukum menjadi nyata bagi masyarakat dan mendapatkan suatu keadilan.

2. Pengertian Hukum Pidana

Pidana merupakan sanksi terhadap tindak pidana yang dilakukan karena melanggar suatu ketentuan tertentu sehingga dapat diancam dengan pidana/hukuman berupa:²³

- a. Hukuman pokok, yang menjadi:
 1. Hukuman mati
 2. Hukuman penjara
 3. Hukuman kurungan
 4. Hukuman denda

²² *Ibid* Hal. 118

²³ P. Joko Subagyo, *Hukum Laut Indonesia*, PT RINEKA CIPTA, Jakarta, 2009, Hal. 78

5. Hukuman tutupan.
- b. Hukuman tambahan yang meliputi:
 1. Pencabutan beberapa hak tertentu.
 2. Perampasan barang tertentu.
 3. Pengumuman putusan Hakim.²⁴

Istilah hukuman yang berasal dari kata “*straf*” dan istilah dihukum yang berasal dari perkataan “*wordt gestraft*”, menurut Mulyatno merupakan istilah-istilah yang konvensional, yaitu pidana untuk menggantikan kata “*straf*” dan diancam dengan pidana untuk menggantikan kata “*wordt gestraft*”. Jika “*straf*” diartikan sebagai hukuman, maka “*strafrecht*” seharusnya diartikan hukuman-hukuman. Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum yang maknanya lebih luas dari pidana, karena menacakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata. Pidana adalah makna sempit dari hukuman, yang mana hukuman mencakup segala sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah dan Norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, namun pidana adalah hukuman yang diberikan pada seseorang yang melakukan tindak pidana sesuai yang diatur dalam hukum pidana.²⁵

Moeljatno (1993 : 56) menyebutkan dalam bukunya, beberapa ahli hukum mendefinisikan pidana sebagai berikut:

- a. Menurut Soedarto yang dimaksud pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

²⁴ Andi Hamzah, *Kuhp & Kuhap*, Hal. 6

²⁵ Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Di Indonesia*, UNILA, Bandar Lampung, 2007, Hal. 8

- b. Roeslan Saleh mendefinisikan pidana adalah reaksi atau delik dan ini berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.
- c. Simons mengatakan bahwa *strafbaar felt* itu adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan, dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Perbuatan melawan hukum menurut simons adalah dapat diancam dengan pidana apabila yang bersangkutan mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukannya.²⁶

Menurut Moeljatno kata dihukum berarti diterapi hukum yang cakupannya tidak saja hukum pidana, tetapi masuk juga bagi hukum perdata. Dengan demikian hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas dari pada pidana sebab mencakup juga keputusan hakim dalam hukum perdata.

Andi Hamzah berusaha untuk memisahkan kedua istilah tersebut yaitu pidana dan hukuman, dengan mengemukakan bahwa hukuman adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja di timpakan kepada seseorang, sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Namaun demikian keduanya merupakan suatu sanksi atau nestapa yang menderitakan. Hukum pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:²⁷

²⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, Hal. 56

²⁷ Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, CV BUDI UTAMA, Yogyakarta, 2017, Hal. 90

1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Berdasarkan uraian di atas tidak semua pendapat sarjana menyatakan bahwa pidana merupakan suatu penderitaan atau nestapa. Seperti yang dikemukakan oleh Hulsman bahwa hakikat pidana adalah menyerukan untuk tertib, oleh karena itu pidana mempunyai dua tujuan utama yaitu:

- a. Untuk mempengaruhi tingkah laku dan
- b. Penyelesaian konflik.²⁸

B. Tinjauan Umum Tentang *Illegal Fishing*

1. Pengertian *Illegal Fishing*

Illegal fishing berasal dari kata *illegal* yang berarti tidak sah atau tidak resmi. *Fishing* merupakan kata benda yang berarti perikanan, dari kata *fish* dalam bahasa Inggris yang berarti ikan; mengambil, merogoh; mengail atau memancing.

Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, member batasan pada istilah *illegal fishing*, yaitu pengertian *illegal*, *unreported*, dan *unregulated* (IUU) *fishing* yang secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola

²⁸ *Ibid* Hal. 91

perikanan yang tersedia.²⁹ Merujuk pada pengertian *illegal fishing* tersebut, secara umum dapat diidentifikasi menjadi empat golongan yang merupakan *illegal fishing* yang umum terjadi di Indonesia.

1. Penangkapan ikan tanpa izin;
2. Penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu;
3. Penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang;
4. Penangkapan ikan dengan jenis (*spesies*) yang tidak sesuai dengan izin.³⁰

Unreported fishing, yaitu kegiatan penangkapan ikan yang:

1. Tidak pernah dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar kepada instansi yang berwenang dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional.
2. Dilakukan di area yang menjadi kompetensi organisasi pengelolaan perikanan regional, namun tidak pernah dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar dan tidak sesuai dengan prosedur pelaporan dari organisasi tersebut.

Kegiatan *unreported fishing* yang umum terjadi di Indonesia:

1. Penangkapan ikan yang tidak melaporkan hasil tangkapan yang sesungguhnya atau pemalsuan hasil tangkapan;
2. Penangkapan ikan yang langsung di bawa ke negara lain (*transshipment* di tengah laut).

Unregulated fishing, yaitu kegiatan penangkapan ikan:

²⁹ Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2015, Hal. 80

³⁰ *Ibid* Hal. 81

1. Pada suatu area atau stok ikan yang belum diterapkan ketentuan pelestarian dan pengeolaan, dalam hal ini kegiatan penangkapan tersebut dilaksanakan dengan cara yang tidak sesuai dengan tanggung jawab negara untuk pelestarian dan pengelolaan sumber daya ikan sesuai hukum internasional;
2. Pada area yang menjadi kewenangan organisasi pengelolaan perikanan regional yang dilakukan oleh kapal tanpa kewarganegaraan atau yang mengibarkan bendera suatu negara yang tidak menjadi anggota organisasi tersebut, hal ini dilakukan dengan cara yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan pelastarian dan pengelolaan dari organisasi tersebut.

Kegiatan *unregulated fishing* di perairan Indonesia, antara lain masih belum diatur nya:

1. Mekanisme pencatatan data hasil dari tangkapan dari seluruh kegiatan penangkapan ikan yang ada;
2. Wilayah perairan yang diperbolehkan dan dilarang;³¹
3. Pengaturan aktivitas *sport fishing*, kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan modifikasi dari alat tangkap ikan yang dilarang.³²

Illegal fishing adalah istilah populer yang dipakai untuk menyebut tindak pidana di bidang perikanan. Mengenai bentuk mana saja yang bisa dikategorikan sebagai tindak pidana *illegal fishing* adalah sesuatu yang perlu dikaji lebih lanjut, mengingat istilah ini tidak tersurat dalam undang-undang perikanan. Sebagaimana uraian tersebut, dalam pengawasan sumber daya

³¹ *Ibid* Hal. 82

³² *Ibid* Hal. 83

kelautan dan perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia secara harfiah *illegal fishing* diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah. Dalam hal ini kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada.

Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 2004 tentang perikanan jo. Undang-Undang Nomor. 45 Tahun 2009 telah mencantumkan definisi atau konsep “perikanan” yang mengandung pengertian luas. Dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan, bahwa:³³

“Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan”.³⁴

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana *Illegal Fishing*

Adapun yang termasuk ke dalam unsur-unsur tindak pidana perikanan (*illegal fishing*) terkait dengan ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan ,sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan adalah :

1. Setiap orang baik orang perseorangan maupun korporasi,
2. Nahkoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal,
3. Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan, dan

³³ *Ibid* Hal. 87

³⁴ *Ibid* Hal. 88

4. Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, dan/atau penanggung jawab perusahaan pembudidayaan ikan yang :
- a. Melakukan penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan atau cara, dan atau bangunan yang dapat merugikan, dan atau ,membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya;
 - b. Dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan atau menggunakan alat penangkapan ikan dan atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkap ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan atau alat penangkapan ikan yang dilarang sebagai mana maksud dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;
 - c. Dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan atau menggunakan alat penangkapan ikan dan atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang No.31 Tahun 2004 jo Undang-Undang No 45 Tahun 2009 tantang Perikanan;

- d. Memiliki dan atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan atau di laut lepas, yang tidak memiliki surat izin penangkap ikan SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;
- e. Memiliki dan atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki surat izin penangkap ikan (SIPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;
- f. Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;
- g. Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), yang tidak membawa surat izin penangkap ikan (SIPI) asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;
- h. Memalsukan dan atau menggunakan surat izin usaha perikanan (SIUP), surat izin penangkap ikan (SIPI), dan surat izin kapal

pengangkut ikan (SIKPI) palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 28A Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;

- i. Tidak memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan dan berlayar melakukan penangkapan ikan dan atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;
- j. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan atau kerusakan sumber daya ikan dan atau lingkungannya;
- k. Membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan atau lingkungan sumber daya ikan dan atau kesehatan manusia;
- l. Membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan atau lingkungan sumber daya ikan dan atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;
- m. Menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan atau lingkungan sumber daya ikan dan atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;
- n. Merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan;

- o. Memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
- p. Melakukan penanganan dan pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan; dan
- q. Melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan atau hasil perikanan dari dan atau ke wilayah Republik Indonesia yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia.³⁵

3. Jenis Alat Penangkap Ikan Yang Dilarang

1. Pukat Harimau

Jaring *trawl* merupakan jenis jaring yang berbentuk kantong yang ditarik oleh sebuah kapal bermotor dan menggunakan alat pembuka mulut jaring yang disebut gawang (*beam*) atau sepasang alat pembuka (*otter board*) dan jaring yang ditarik oleh dua buah kapal bermotor dikenal dengan nama pukat harimau, pukat tank, tangkut tank, jaring tank, jaring trawl ikan, pukat apolo, pukat langgasi, dan sebagainya merupakan alat tangkap produktif untuk berbagai jenis ikan dasar utamanya udang. Dengan demikian, jaring trawl lebih banyak berharap pada jenis udang putih dan udang windu yang mahal harganya dibanding dengan perolehan jenis ikan. Sifat biologis udang yang senang hidup di dasar perairan dangkal dan banyak bahan organikya,

³⁵ Undang-Undang Nomor. 45 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

terutama di dekat muara sungai yang subur perairannya (banyak udang yang hidup di perairan tersebut) menyebabkan jaring trawl lebih banyak beroperasi di pinggir pantai.³⁶

Di sinilah yang menjadi pokok permasalahan sehingga sehingga timbul benturan kepentingan antara nelayan tradisional dan nelayan/pengusaha jaring trawl yang pada akhirnya mengakibatkan ketegangan ketegangan sosial antara kedua kelompok tersebut. Pada saat itu, yakni penghujung tahun tujuh puluhan, ketegangan tambah runcing sehingga dikhawatirkan menimbulkan akibat yang semakin merugikan banya pihak, termasuk keamanan dan kesejahteraan sosial kelompok nelayan tradisional. Maka berdasarkan Keppres No. 30 Tahun 1980, penggunaan jaring trawl dilarang.

Ada tiga pertimbangan yang melandasi dikeluarkannya Keppres 39/1980 tentang penghapusan jaring *Trawl*, yaitu:

- a. Membina kelestarian sumber perikanan dasar;
- b. Mendorong peningkatan produksi nelayan tradisional; dan
- c. Menghindarkan adanya ketegangan sosial.³⁷

2. Pukat Udang

Larangan penggunaan jaring trawl menyebabkan turunnya produksi udang, dampak lanjutnya ekspor ke mancanegara cenderung turun. Mengantisipasi situasi seperti ini pemerintah mencanangkan program udang Nasional, baik melalui kebijakan pengembangan tambak udang maupun penangkapan di laut untuk nelayan tradisional. Selain mengembangkan budi daya udang di tambak dengan pola intensifikasi ataupun ekstensifikasi, telah

³⁶ Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, 2013, Hal. 113

³⁷ *Ibid* Hal. 114

pula dikeluarkan keppres 85/1982 tentang penggunaan pukat udang. Ini dimaksudkan untuk mengatasi penurunan produksi udang karena pukat udang spesifikasinya mempunyai bagian filter (saringan) sehingga mampu memperkecil hasil samping. Dengan demikian, hasil utama adalah udang karena sebagian besar ikan ukuran tertentu dapat lolos dari pukat udang ini. Beberapa ketentuan yang ditetapkan dalam penggunaan pukat udang adalah:

- a. Pukat udang hanya diperbolehkan beroperasi di kepulauan Kei, Tanimbar, Aru, Irian Jaya, dan laut Arafura (131⁰) BT ke timur.
 - b. Izin penggunaan pukat udang dikeluarkan oleh Menteri Pertanian.
 - c. Jumlah pukat udang yang boleh beroperasi disesuaikan dengan daya dukung sumber daya ikan/ udang yang ada.
 - d. Di luar daerah yang ditetapkan tersebut (a) tetap berlaku Keppres 39/1980, kecuali untuk ilmu pengetahuan.
 - e. Hasil sampingan yang diperoleh dalam penangkapan dengan pukat udang ini harus diserahkan kepada perusahaan negara untuk dimanfaatkan.
3. Jaring Berkantong

Keputusan Mentan Nomor 503/ Kpts/Um/7/1980 menetapkan pengertian tentang jaring *trawl* sehingga jelas perbedaan antara alat tangkap *trawl* dan jaring berkantong lain. Perkembangan teknologi di kalangan nelayan skala kecil melahirkan modifikasi beberapa alat tangkap berbentuk kantong. Alat tangkap berbentuk kantong yang semula tidak masuk klasifikasi

jaring *trawl*, akibat modifikasi menjadi masuk ke dalam klasifikasi jaring *trawl*.³⁸

Hal ini sering menimbulkan gejolak dan keresahan, bahkan bentrok antar nelayan tradisional di daerah. Adanya modifikasi alat tangkap berkantong semacam itu, kadang sulit membedakan secara pasti apakah alat tangkap berkantong mirip *trawl* masuk klasifikasi jaring *trawl*.³⁹

4. Pukat Hela (*trawls*)

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. 2 Tahun 2015 menyatakan bahwa penggunaan alat tangkap pukat hela (*trawls*) dan pukat tarik (*seine nets*) di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dilarang. Penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela dan pukat tarik telah mengakibatkan menurunnya sumber daya ikan dan mengancam kelastarian lingkungan sumber daya ikan. Karena itu, dipandang perlu untuk dilakukan pelarangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela dan pukat tarik.

Pukat hela adalah semua jenis alat penangkapan ikan berbentuk jaring berkantong, berbadan dan bersayap pengoperasian alat penangkapan ikan pukat hela dilakukan dengan cara menghela pukat di sisi atau di belakang kapal yang sedang melaju. Pengoperasiannya dilakukan pada kolom maupun dasar perairan, umumnya untuk menangkap ikan pelagis ataupun ikan demersi.

Sementara itu pukat tarik adalah kelompok alat penangkapan ikan berkantong tanpa alat pembuka mulut jaring. Pengoperasian pukat tarik (*seine*

³⁸ *Ibid* Hal. 117

³⁹ *Ibid* Hal. 118

net) dengan cara melingkari gerombolan ikan pelagis atau ikan demersal dengan menggunakan kapal atau tanpa kapal.

Pukat hela dan pukat tarik memiliki jenis yang bermacam-macam sesuai jenis ikan yang ditangkap. Berikut jenis dari masing-masing alat tangkap pukat hela dan pukat tarik yang perlu diketahui. Adapun jenis-jenis pukat hela (*trawl*):

1. Pukat hela dasar (*bottom trawl*)
 - a. Pukat hela dasar berpalang (*beam trawls*).
 - b. Pukat hela dasar berpapan (*otter trawls*).
 - c. Pukat hela dasar dua kapal (*pair trawls*).
 - d. Nephrops trawl (*nephrops trawl*).
 - e. Pukat hela dasar udang (*shrimp trawl*).
2. Pukat hela pertengahan (*midwater trawls*).
 - a. Pukat hela pertengahan berpapan (*otter trawls*)
 - b. Pukat hela pertengahan dua kapal (*pair trawls*)
 - c. Pukat pertengahan udang (*shrimp trawl*)
 - d. Pukat hela kembar berpapan (*otter twin trawls*)
3. Pukat dorong, Sedangkan jenis-jenis pukat tarik (*seine trawl*):
 - a. Pukat tarik pantai (*beach seines*)
 - b. Pukat tarik berkapal (*boat or vessel seines*)
4. Dogol (*Danish seines*)
5. *Scottish seines*
6. Payang
7. Cantarng

8. Lamparan Dasar.⁴⁰



⁴⁰<https://news.kkp.go.id/index.php/tiga-jenis-alat-penangkapan-ikan-yang-mengganggu-dan-merusak>, diakses pada Tanggal 06 Juni 2020, pukul 12:35 WIB

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu setelah dilakukan seminar outline skripsi pertama dan telah dilakukan perbaikan seminar outline yang dilakukan sekitar bulan Juni 2020.

NO	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		Oktober 2019				Desember 2019				Januari 2020				Juli 2020					Agustus 2020			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																					
2	Seminar Proposal																					
3	Penelitian																					
4	Penulisan Skripsi																					
5	Bimbingan Skripsi																					
6	Seminar Hasil																					
7	Meja Hijau																					

2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian yang dilakukan di Pengadilan negeri medan dengan mengambil putusan yang terkait yaitu Putusan Nomor:18/Pid.Sus-Prk/2018/PN Mdn.

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penulisan skripsi ini adalah normatif yang semata-mata digunakan untuk memperoleh data-data lengkap sebagai dasar

penulisan karya ilmiah ini adalah penelitian normatif (Studi Kepustakaan). Dalam hal ini penulis mencari dan mengumpulkan data dengan melakukan penelitian kepustakaan atas sumber bacaan berupa buku-buku para sarjana, ahli hukum dan akademis yang bersifat ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian skripsi ini. Yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁴¹

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum yang mengikat, terdiri dari bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah maupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui melalui gagasan atau ide seperti:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana).
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
 - 3) Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perikanan.
- b. Bahan hukum skunder merupakan bahan yang berfungsi memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa bahan hukum pustaka meliputi:
 - 1) Buku-buku hasil karya para sarjana.
 - 2) Hasil-hasil penelitian.

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, Hal. 13-14

3) Hasil penemuan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dilakukan adalah sifat penelitian secara deskriptif analisis yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin dilakukan penelitian pada Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil beberapa data yang berkaitan dengan skripsi ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan seperti buku-buku, jurnal hukum dan pendapat para sarjana, bahan-bahan kuliah dan media internet (*website*).

b. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan melakukan studi langsung ke Pengadilan Negeri Medan.

c. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan Tanya jawab langsung yaitu dengan staff pegawai di pengadilan negeri medan dan mengambil data putusan tersebut.

4. Analisa Data

Untuk melakukan analisa data dan menarik kesimpulan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan judul pembahasan, majalah maupun media massa, perundang-undangan dan wawancara. Data yang diperoleh dalam penelitian ini

selanjutnya dianalisis secara analisis kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dilapangan sesuai dengan penelitian yang dilakukan pada Pengadilan Negeri Medan. Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui sumber permasalahan yuridis dalam “pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penangkap ikan pengguna pukat hela dasar berpapan (*otter trawl*) pada Putusan Nomor:18/Pid.Sus-Prk/2018/PN Mdn, untuk memperoleh suatu gambaran singkat mengenai suatu permasalahan dalam penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari gambaran rumusan masalah dan uraian pembahasan di atas, maka kesimpulan pada skripsi ini diuraikan sebagai berikut:


1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penangkap ikan pengguna pukat hela dasar berpapan (*otter trawl*) pada Putusan Nomor: 18/pid.sus-prk/2018/PN Mdn. Karena terdakwa tergolong nelayan kecil maka dalam hal penjatuhan hukuman berlaku Undang-Undang yang mengatur secara khusus dalam Pasal 100B Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Maka dalam Putusan Nomor: 18/pid.sus-prk/2018/PN Mdn. Hakim menyatakan terdakwa Deni Antoni Dalimunte tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 100B Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan. Maka terdakwa dijatuhi pidana:
 - a. Pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 - b. Denda sejumlah Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatukan.
2. Faktor yang menghambat penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana *illegal fishing* memiliki berbagai penghambat atau kendala. Dalam hal ini penulis menggolongkannya sebagai berikut:

- 1) Kendala secara Umum:
 - a. Subtansi hukum.
 - b. Aparat penegak hukum.
 - c. Sarana dan prasarana.
 - d. Kesadaran masyarakat.
- 2) Kendala dalam Proses Hukum:
 - a. Tahap penyelidikan dan penyidikan.
 - b. Tahap penuntutan.
3. Pertimbangan Hakim terhadap pelaku penangkap ikan pengguna pukat hela dasar berpapan (*otter trawl*) pada Putusan Nomor: 18/pid.sus-prk/2018/PN Mdn. Menimbang, bahwa yang dimaksud nelayan kecil adalah orang yang mata pencaharian melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) Gross Ton (GT) sesuai dengan, Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tergolong sebagai nelayan kecil maka dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh nelayan kecil diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 B Jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan di atas, maka peneliti menarik beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perikanan atau pengguna pukat hela dasar berpapan (*otter trawl*) bisa memberikan efek jera bagi pelaku.
2. Untuk mendukung penegakan hukum disektor kelautan, pemerintah harus penambahan personil penegak hukum, anggaran sarana prasarana pendukung, sosialisasi dengan masyarakat nelayan terhadap dampak dari pengguna pukat hela dasar berpapan (*otter trawl*).
3. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan dengan seksama faktor-faktor yang meringankan dan memberatkan dalam dakwaan.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing*, Sinar grafika, Jakarta Timur, 2015
- Mangisi Simanjuntak, *Konvensi PBB 1982 Tentang Hukum Laut*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2018
- Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar grafika, Jakarta, 2016
- P.joko Subagyo, *Hukum Laut Indonesia*, Rineka cipta, 2009
- Syamsumar Dam, *Politik Kelautan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2010
- Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Perikanan Nasional Dan Internasional*, Pt Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010
- Syamsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press, Medan, 2012
- Jonaedi Efendi, *Kamus Istilah Hukum Populer*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018
- Satjipto Raharjo, *Hukum Dan Masyarakat, Cetakan Terakhir*, Angkasa, Bandung, 1980
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Ediwarman, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*, Perum Pring Regency, Yogyakarta, 2017
- Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Di Indonesia*, UNILA, Bandar Lampung, 2007
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993
- Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2017

Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, 2013

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*,
Rajawali Pers, Jakarta, 2001

B. Jurnal

Rusdi Syukur, *Tumpang Tindih penyidikan Pada Tindak Pidana Perikanan di
Indonesia*, 2008, Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa vol 16

Evinda Rima Harliza, Tomy Michae, *Penegakan Hukum Illegal Fishing*, Jurnal
Mimbar Keadilan, 2020, vol 13 No1

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 jo. Undang-Undang 31 Tahun 2004
Tentang Perikanan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Andi Hamzah, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana & Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana*

D. Website

[https://news.kkp.go.id/index.php/tiga-jenis-alat-penangkapan-ikan-yang-
mengganggu-dan-merusak](https://news.kkp.go.id/index.php/tiga-jenis-alat-penangkapan-ikan-yang-mengganggu-dan-merusak), diakses pada Tanggal 06 Juni 2020, pukul
12:35 WIB



P U T U S A N

Nomor:18/Pid.Sus-Prk/2018/PN Mdn.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus yang mengadili perkara tindak pidana perikanan dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Deni Antoni Dalimunthe Als Deni**
Tempat Lahir : Tanjung Balai
Umur/Tgl Lahir : 18 Tahun / 08 Maret 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Dusun III Desa Rugemuk Kec. Pantai Labu, Deli Serdang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Nakhoda kpl ikan KM Buana 1.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Oktober 2018 s/d tanggal 27 Oktober 2018.
3. Penuntut umum, sejak tanggal 26 Oktober 2018 s/d tanggal 4 November 2018.
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 30 Oktober 2018 s/d tanggal 18 November 2018.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 28 November 2018.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun telah diberitahukan hak-haknya oleh Majelis Hakim.

Pengadilan Perikanan tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan, No : 18/Pid.Sus.PRK/2018/PN.Mdn, tanggal 30 Oktober 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Prk/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis, No :18/Pid.Sus.PRK/2018/PN.Mdn, tanggal 31 Oktober 2018 tentang Penetapan hari sidang .untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tanggal 07 November 2018;

3. Berkas Perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi ,dan keterangan ahli, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum Nomor : REG/PERKARA.PDM :230./Euh.2/Epp.2/11/2018 tanggal 21 November 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DENI ANTONI DALIMUNTHE ALIAS DENI** secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana „ Dengan sengaja di wilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia , memiliki , menguasai, menggunakan , dan/ atau menggunakan alat penangkap ikan dan /atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia *sebagaimana dalam pasal 9 sebagaimana dimaksud pasal 85 UU Perikanan ..*

2. Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan , denda Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan) kurungan , dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.

3. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kapal KM BUANA 1 bermesin dompeng 28 PK
- 1 (set) Alat Penangkap ikan Pukat Hela dasar berpapan (Otter Trawl);
dirampas untuk dimusnahkan
- Uang Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan ikan hasil tangkapan sebanyak 15 (lima belas) kg ikan campur.
dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya terpidana membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan yang memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara , berkenan menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya.

Setelah mendengar jawaban Jaksa Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa , yang pada pokoknya masih tetap dengan tuntutananya.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh penuntut umum berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PERKARA : 285/RP. 9/Euh.1//10 / 2018,

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Prk/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Oktober 2018, atas nama terdakwa : **DENI ANTONI DALIMUNTHE ALIAS DENI** sebagai berikut :

Kesatu

----- Bahwa Ia terdakwa **DENI ANTONI DALIMUNTE ALIAS DENI** selaku Nakhoda Kapal ikan KM BUANA 1 berbendera Indonesia selaku pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2018 pada 03°49'240"N dan 98°47'729" E atau 1,5 (satu koma lima) Mil arah timur dari lampu Cku5s6m4 Perairan Kwala Belawan Provinsi Sumatera Utara Perairan Teritorial Indonesia atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai pasal 84 ayat 2 UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, *dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 11.00 Wib pada 03°49'240"N dan 98°47'729" E terdakwa DENI ANTONI DALIMUNTE ALIAS DENI sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan pukat Hela Dasar Berpapan (Otter Trawl) dengan menggunakan kapal KM BUANA 1 bermesin dompeng 28 PK dan sudah mendapatkan sekitar 15 kg ikan campur campur dari hasil penangkapan ikan yang dilakukan terdakwa.

Bahwa kemudian datang saksi JAMALUDDIN LUBIS, INDRA AGUS, RUSTAM, SUGiANTO yang juga adalah nelayan yang sedang mencari ikan dengan menggunakan sampan melihat penangkapan ikan yang dilakukan oleh terdakwa dengan kapal KM BUANA 1 bermesin dompeng 28 PK dengan menggunakan pukat hela trawl dasar berpapan (OTTER TRAWL) sebagai alat untuk melakukan penangkapan ikan.

Bahwa kemudian saksi JAMALUDDIN LUBIS, INDRA AGUS, RUSTAM, SUGIANTO mendekati kapal KM BUANA 1 dan melihat dan memeriksa alat penangkapan ikan yang sedang terdakwa gunakan untuk menangkap ikan lalu saksi JAMALUDDIN LUBIS, INDRA AGUS, RUSTAM, SUGIANTO membawa terdakwa beserta dengan kapal KM BUANA 1 dan alat Pukat Hela Trawl dasar berpapan (OTTER TRAWL) ke DIRPOLAIR POLDA SUMUT untuk dilakukan pemeriksaan.

Bahwa selanjutnya saksi JABAİK NAİGGOLAN, WILLIAM S PURBA, M YASIR SARAGI,

Yang adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di DIRPOLAIR POLDA SUMUT menerima terdakwa dan kapal KM BUANA 1 beserta dengan alat

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Prk/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangkap pukat hela trawl dasar berpapan yang diserahkan oleh saksi . JAMALUDDIN LUBIS, INDRA AGUS, RUSTAM, SUGIANTO kemudian saksi JABAIK NAINGGOLAN dan tim melakukan pemeriksaan terhadap kapal KM BUANA 1 beserta dengan alat tangkapnya dan menemukan bahwa alat penangkap ikan yang ada di kapal KM BUANA 1 bermesin dompok 28 PK yang dinahkodai oleh terdakwa adalah merupakan alat penangkap ikan yang dilarang oleh pemerintah.

Bahwa saksi JABAIK NAINGGOLAN beserta dengan tim kemudian menuju ke koordinat 03°49'240"N dan 98°47'729" T tempat dimana terdakwa diamankan oleh saksi JAMALUDDIN LUBIS WILLIAM PURBA, kemudian saksi JABAIK NAINGGOLAN melakukan reka ulang mulai dari bagaimana cara terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan kapal KM BUANA 1 dan pukat hela dasar berpapan (otter trawl) yang dari kegiatan penangkapan tersebut terdakwa sudah mendapatkan hasil ikan sebanyak 15 Kg ikan campur campur (sudah dijual lelang dengan harga Rp 145.000,00 sebagai pengganti barang bukti)

Bahwa terdakwa memperagakan bagaimana cara menggunakan pukat hela dasar berpapan dengan cara pukat dibuang kelaut hingga papan pemberat tenggelam kedasar laut kemudian ditarik kapal dengan kekuatan 1-3 knots selama 4-5 jam dan kemudian pukat di tarik kedalam kapal dan setelah seluruh pukat dsudah berada diatas kapal barulah terlihat ikan ikan yang tertangkap oleh pukat tersebut

Bahwa berdasarkan keterangan ahli MARIANUS O BREWON alat pukat hela dasar berpapan (OTTER TRAWL) yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan adalah alat yang dilarang oleh pemerintah berdasarkan peraturan menteri No 71/PERMEN-KP/2016 dan penggunaan alat tersebut dapat merusak keberlangsungan sumber daya laut yang ada didalam laut..

---- *Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat 2 Jo pasal 8 ayat 2 UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan*

Atau

Kedua

----- Bahwa Ia terdakwa **DENI ANTONI DALIMUNTE ALIAS DENI** selaku Nakhoda Kapal ikan KM BUANA 1 berbendera Indonesia selaku pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2018 pada 03°49'240"N dan 98°47'729" E atau 1,5 (satu koma lima) Mil arah timur dari lampu Cku5s6m4 Perairan Kwala Belawan Provinsi Sumatera Utara Perairan Teritorial Indonesia atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai pasal 85 UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan,

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Prk/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia memiliki, menguasai, membawa, dan / atau alat bantu penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dikawal penangkap ikan diwilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 11.00 Wib pada 03°49'240"N dan 98°47'729" E terdakwa DENI ANTONI DALIMUNTE ALIAS DENI sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan pukat Hela Dasar Berpapan (Otter Trawl) dengan menggunakan kapal KM BUANA 1 bermesin dompeng 28 PK dan sudah mendapatkan sekitar 15 kg ikan campur campur dari hasil penangkapan ikan yang dilakukan terdakwa.

Bahwa kemudian datang saksi JAMALUDDIN LUBIS, INDRA AGUS, RUSTAM, SUGIANTO yang juga adalah nelayan yang sedang mencari ikan dengan menggunakan sampan melihat penangkapan ikan yang dilakukan oleh terdakwa dengan kapal KM BUANA 1 bermesin dompeng 28 PK dengan menggunakan pukat hela trawl dasar berpapan (OTTER TRAWL) sebagai alat untuk melakukan penangkapan ikan.

Bahwa kemudian saksi JAMALUDDIN LUBIS, INDRA AGUS, RUSTAM, SUGIANTO mendekati kapal KM BUANA 1 dan melihat dan memeriksa alat penangkapan ikan yang sedang terdakwa gunakan untuk menangkap ikan lalu saksi JAMALUDDIN LUBIS, INDRA AGUS, RUSTAM, SUGIANTO membawa terdakwa beserta dengan kapal KM BUANA 1 dan alat Pukat Hela Trawl dasar berpapan (OTTER TRAWL) ke DIRPOLAIR POLDA SUMUT untuk dilakukan pemeriksaan.

Bahwa selanjutnya saksi JABAIK NAINGGOLAN, WILLIAM S PURBA, M YASIR SARAGI,

Yang adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di DIRPOLAIR POLDA SUMUT menerima terdakwa dan kapal KM BUANA 1 beserta dengan alat tangkap pukat hela trawl dasar berpapan yang diserahkan oleh saksi . JAMALUDDIN LUBIS, INDRA AGUS, RUSTAM, SUGIANTO kemudian saksi JABAIK NAINGGOLAN dan tim melakukan pemeriksaan terhadap kapal KM BUANA 1 beserta dengan alat tangkapnya dan menemukan bahwa alat penangkap ikan yang ada di kapal KM BUANA 1 bermesin dompeng 28 PK yang dinahkodai oleh terdakwa adalah merupakan alat penangkap ikan yang dilarang oleh pemerintah.

Bahwa saksi JABAIK NAINGGOLAN beserta dengan tim kemudian menuju ke koordinat 03°49'240"N dan 98°47'729" E tempat dimana terdakwa diamankan oleh saksi JAMALUDDIN LUBIS WILLIAM PURBA, kemudian saksi JABAIK NAINGGOLAN melakukan reka ulang mulai dari bagaimana cara terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan kapal KM BUANA 1 dan pukat hela dasar berpapan (otter trawl)

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Prk/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dari kegiatan penangkapan tersebut terdakwa sudah mendapatkan hasil ikan sebanyak 15 Kg ikan campur campur (sudah dijual lelang dengan harga Rp 145.000,00 sebagai pengganti barang bukti).

Bahwa terdakwa memperagakan bagaimana cara menggunakan pukat hela dasar berpapan dengan cara pukat dibuang kelaut hingga papan pemberat tenggelam kedasar laut kemudian ditarik kapal dengan kekuatan 1-3 knots selama 4-5 jam dan kemudian pukat di tarik kedalam kapal dan setelah seluruh pukat dsudah berada diatas kapal barulah terlihat ikan ikan yang tertangkap oleh pukat tersebut

Bahwa berdasarkan keterangan ahli MARIANUS O BREWON alat pukat hela dasar berpapan (OTTER TRAWL) yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan adalah alat yang dilarang oleh pemerintah berdasarkan peraturan menteri No 71/PERMEN-KP/2016 dan penggunaan alat tersebut dapat merusak keberlangsungan sumber daya laut yang ada didalam laut..

---- *Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 Jo Pasal 9 UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan*

Atau-

Ketiga

----- Bahwa Ia terdakwa **DENI ANTONI DALIMUNTE ALIAS DENI** selaku **Nelayan Kecil** dengan menggunakan Kapal ikan KM BUANA 1 pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2018 pada 03°49'240"N dan 98°47'729" E atau 1,5 (satu koma lima) Mil arah timur dari lampu Cku5s6m4 Perairan Kwala Belawan Provinsi Sumatera Utara Perairan Teritorial Indonesia atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai pasal 100B UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, *dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia memiliki, menguasai, membawa, dan / atau alat bantu penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dikawal penangkap ikan diwilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 9,* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 11.00 Wib pada 03°49'240"N dan 98°47'729" E terdakwa DENI ANTONI DALIMUNTE ALIAS DENI sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan pukat Hela Dasar Berpapan (Otter Trawl) dengan menggunakan kapal KM BUANA 1 bermesin dompeng 28 PK dan sudah mendapatkan sekitar 15 kg ikan campur campur dari hasil penangkapan ikan yang dilakukan terdakwa.

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Prk/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian datang saksi JAMALUDDIN LUBIS, INDRA AGUS, RUSTAM, SUGIANTO yang juga adalah nelayan yang sedang mencari ikan dengan menggunakan sampian melihat penangkapan ikan yang dilakukan oleh terdakwa dengan kapal KM BUANA 1 bermesin dompeng 28 PK dengan menggunakan pukot hela trawl dasar berpapan (OTTER TRAWL) sebagai alat untuk melakukan penangkapan ikan.

Bahwa kemudian saksi JAMALUDDIN LUBIS, INDRA AGUS, RUSTAM, SUGIANTO mendekati kapal KM BUANA 1 kemudian melihat dan memeriksa alat penangkapan ikan yang ada di dalam Kapal KM BUANA 1 *dan ternyata benar saksi JAMALUDDIN, INDRA, AGUS dan RUSTAM menemukan alat penangkap ikan berjenis pukot hela dasar berpapan (OTTER TRAWL) ada didalam kapal KM NBUANA 1*, lalu saksi JAMALUDDIN LUBIS, INDRA AGUS, RUSTAM, SUGIANTO membawa terdakwa beserta dengan kapal KM BUANA 1 dan alat Pukat Hela Trawl dasar berpapan (OTTER TRAWL) ke DIRPOLAIR POLDA SUMUT untuk dilakukan pemeriksaan.

Bahwa selanjutnya saksi JABAIK NAINGGOLAN, WILLIAM S PURBA, M YASIR SARAGI,

Yang adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di DIRPOLAIR POLDA SUMUT menerima terdakwa dan kapal KM BUANA 1 beserta dengan alat tangkap pukot hela trawl dasar berpapan yang diserahkan oleh saksi . JAMALUDDIN LUBIS, INDRA AGUS, RUSTAM, SUGIANTO kemudian saksi JABAIK NAINGGOLAN dan tim melakukan pemeriksaan terhadap kapal KM BUANA 1 beserta dengan alat tangkapnya dan menemukan bahwa alat penangkap ikan yang ada di kapal KM BUANA 1 bermesin dompeng 28 PK yang dinahkodai oleh terdakwa adalah merupakan alat penangkap ikan yang dilarang oleh pemerintah.

Bahwa saksi JABAIK NAINGGOLAN beserta dengan tim kemudian menuju ke koordinat 03°49'240"N dan 98°47'729" E tempat dimana terdakwa diamankan oleh saksi JAMALUDDIN LUBIS WILLIAM PURBA, kemudian saksi JABAIK NAINGGOLAN melakukan reka ulang mulai dari bagaimana cara terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan kapal KM BUANA 1 dan pukot hela dasar berpapan (otter trawl) yang dari kegiatan penangkapan tersebut terdakwa sudah mendapatkan hasil ikan sebanyak 15 Kg ikan campur campur (sudah dijual lelang dengan harga Rp 145.000,00 sebagai pengganti barang bukti).

Bahwa terdakwa memperagakan bagaimana cara menggunakan pukot hela dasar berpapan dengan cara pukot dibuang kelaut hingga papan pemberat tenggelam kedasar laut kemudian ditarik kapal dengan kekuatan 1-3 knots selama 4-5 jam dan kemudian pukot di tarik kedalam kapal dan setelah seluruh pukot dsudah berada diatas kapal barulah terlihat ikan ikan yang tertangkap oleh pukot tersebut

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Prk/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan ahli MARIANUS O BREWON alat pukat hela dasar berpapan (OTTER TRAWL) yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan adalah alat yang dilarang oleh pemerintah berdasarkan peraturan menteri No 71/PERMEN-KP/2016 dan penggunaan alat tersebut dapat merusak keberlangsungan sumber daya laut yang ada didalam laut.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100B Jo pasal 9 ayat 1 UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi ,yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. WILLIAM S PURBA, SH, Pekerjaan Polri Jabatan Ba Sitindak Subdit Gakkum Ditpol Air Polda Sumut , dibawah disumpah , yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa saksi, mengetahui sebabnya di periksa, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP./1333/IX/2018 /SPKT-1, tanggal 28 September 2018 tentang penangkapan terhadap Nakhoda kapal ikan KM BUANA-1 bermesin Dongfeng 28 PK , karena melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan yang dilarang jenis pukat hela dasar berpapan (Otter Trawl)
- Bahwa Saksi menyatakan pelaku melakukan penangkapan ikan di Wilayah pengelolaan Perikanan Indonesia dengan menggunakan alat tangkap ikan yang dilarang jenis pukat hela berpapan (Otter Trawl) yang saya tangkap adalah **DENI ANTONI DALIMUNTE ALIAS DENI** Nakhoda kapal ikan KM BUANA -1
- Bahwa Saksi menjelaskan melakukan penangkapan terhadap terdakwa **DENI ANTONI DALIMUNTE ALIAS DENI** pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 sekira pukul 07.30 WIB di Dermaga Ditpolair Polda Sumut Belawan setelah diserahkan oleh sekelompok Nelayan Tradisional dari Bagan Deli, sesuai Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap/12/IX/2018 /Ditpolair , tanggal 28 September 2018.
- Bahwa saksi menerangkan saat melakukan penangkapan dan dilakukan pemeriksaan bahwa kapal tersebut telah melakukan penangkapan ikan Pukat Hela Dasar Berpapan (Otter Trawl) .

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Prk/2018/PN Mdn



- Bahwa saksi menjelaskan dari pelapor atas nama JAMALUDDIN LUBIS bahwa terdakwa **DENI ANTONI DALIMUNTE ALIAS DENI** diamankan oleh Nelayan Tradisional Bagan Deli karena tertangkap tangan beroperasi melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan menggunakan alat tangkap yang dilarang jenis pukat hela dasar berpapan (Otter Trawl) pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 , sekira pukul 11.00 WIB di sekitar perairan Belawan Prov. Sumut Perairan Teritorial Indonesia.
- Bahwa saksi menjelaskan kronologi penangkapan terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 September sekira pukul 07.00 WIB pelapor JAMALUDDIN LUBIS menyerahkan 1 (satu) unit kapal ikan di Dermaga Ditpolair Polda Sumut di Belawan yang diamankan oleh pelapor bersama Nelayan Tradisional lainnya karena tertangkap tangan sedang beroperasi melakukan penangkapan ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesian dengan menggunakan alat tangkap yang dilarang jenis Pukat hela dasar berpapan (Otter Trawl) disekitar perairan Belawan Prov. Sumut Perairan Teritorial Indonesia..
- Bahwa saksi bersama rekannya melakukan pemeriksaan di atas kapal yang diserahkan pelapor di Dermaga Ditpolair Polda Sumut dengan hasil pemeriksaan di atas kapal ditemukan bahwa kapal tersebut bernama KM. BUANA-1 bermesin Dongfeng 28 PK , dengan 2 (dua) orang Awak Kapal bernama 1. DENI ANTONI DALIMUNTE ALIAS DENI (sebagai Nakhoda) dan Sugianto sebagai ABK
- Bahwa saksi menjelaskan di atas kapal KM. BUANA -1 bermesin Dongfeng 28 PK ditemukan 1 (satu) set alat tangkap Pukat Hela Dasar berpapan (Otter Trawl) yang digunakan untuk menangkap ikan di laut .
- Bahwa saksi menjelaskan diatas kapal KM. BUANA-1 bermesin Dongfeng 28 PK ditemukan ikan hasil tangkapan sebanya Kl. 15 (lima belas) kg ikan campur-campur
- Bahwa saksi menjelaskan setelah ditemukan alat bukti permulaan yang cukup kemudian dilakukan penangkapan terhadap Nakhoda Kapal ikan KM. BUANA-1 bermesin Dongfeng 28 PK , pada hari Jumat tanggal 28 september sekira pukul 07.30 WIB.
- Bahwa saksi menerangkan pada pukul 08.00 WIB , bersama pelapor JAMALUDDIN LUBIS dan Nakhoda DENI ANTONI DALIMUNTE ALIAS DENI berangkat ke laut menggunakan Kapal Polisi (RIB) untuk mengetahui posisi dimankannya KM BUANA-1 bermesin Dongfeng 28 PK oleh Nelayan Tradisional , dari hasil pemeriksaan dengan menggunakan GPS diatas Kapal Polisi (RIB) diketahui



posisi saat ditangkap pada saat sedang melakukan penangkapan ikan pada posisi koordinat 03°49'240"N dan 98°47'729" E atau sekitar 1,5 Myl arat timur lampu Cku5s6m4 perairan Kwala Belawan Prov .Sumut .

- Bahwa saksi menjelaskan selanjutnya pelapor menyerahkan Terdakwa beserta barang bukti berupa : 1 (satu) unit Kapal ikan KM. BUANA -1 bermesin Dongfeng 28 PK , 1 (satu) set alat tangkap pukat hela dasar berpapan (Otter Trawl) dan ikan campur-campur sebanyak 15 (lima belas) kg pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 , pukul 07.00 WIB dalam keadaan baik .
- Bahwa saksi menerangkan teman yang ikut melakukan penangkapan terhadap Kapal ikan KM. BUANA-1 bermesin Dongfeng 28 PK yang di Nakhodai DENI ANTONI DALIMUNTE ALIAS DENI adalah Brigadir JABAIK NAINGGOLAN, SH. Dan Brigadir M.YASIR SARAGI, SH.
- Bahwa saksi menjelaskan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa DENI ANTONI DALIMUNTE ALIAS DENI melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan menggunakan alat tangkap Pukat hela dasar berpapan (Otter Trawl) adalah perbuatan yang salah dan melawan hukum yang berlaku di Negara Kesatuabn Republik Indonesia
- Terhadap semua keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. M. YASIR SARAGI, SH Pekerjaan Polri JABATAN Banit Tindak Subdit Gakkum Ditpolair Polda Sumut , dibawah disumpah , yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa saksi, mengetahui sebabnya di periksa, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP./1333/IX/2018 /SPKT-1, tanggal 28 September 2018 tentang penangkapan terhadap Nakhoda kapal ikan KM BUANA-1 bermesin Dongfeng 28 PK , karena melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan yang dilarang jenis pukat hela dasar berpapan (Otter Trawl)
- Bahwa Saksi menyatakan pelaku melakukan penangkapan ikan di Wilayah pengelolaan Perikanan Indonesia dengan menggunakan alat tangkap ikan yang dilarang jenis pukat hela berpapan (Otter Trawl) yang saya tangkap adalah **DENI ANTONI DALIMUNTE ALIAS DENI** Nakhoda kapal ikan KM BUANA -1

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Prk/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan melakukan penangkapan terhadap terdakwa **DENI ANTONI DALIMUNTE ALIAS DENI** pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 sekira pukul 07.30 WIB di Dermaga Ditpolair Polda Sumut Belawan setelah diserahkan oleh sekelompok Nelayan Tradisional dari Bagan Deli, sesuai Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap/12/IX/2018 /Ditpolair , tanggal 28 September 2018.
- Bahwa saksi menerangkan saat melakukan penangkapan dan dilakukan pemeriksaan bahwa kapal tersebut telah melakukan penangkapan ikan Pukat Hela Dasar Berpapan (Otter Trawl) .
- Bahwa saksi menjelaskan dari pelapor atas nama JAMALUDDIN LUBIS bahwa terdakwa **DENI ANTONI DALIMUNTE ALIAS DENI** diamankan oleh Nelayan Tradisional Bagan Deli karena tertangkap tangan beroperasi melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan menggunakan alat tangkap yang dilarang jenis pukat hela dasar berpapan (Otter Trawl) pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 , sekira pukul 11.00 WIB di sekitar perairan Belawan Prov. Sumut Perairan Teritorial Indonesia.
- Bahwa saksi menjelaskan kronologi penangkapan terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 September sekira pukul 07.00 WIB pelapor JAMALUDDIN LUBIS menyerahkan 1 (satu) unit kapal ikan di Dermaga Ditpolair Polda Sumut di Belawan yang diamankan oleh pelapor bersama Nelayan Tradisional lainnya karena tertangkap tangan sedang beroperasi melakukan penangkapan ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan menggunakan alat tangkap yang dilarang jenis Pukat hela dasar berpapan (Otter Trawl) disekitar perairan Belawan Prov. Sumut Perairan Teritorial Indonesia..
- Bahwa saksi bersama rekannya melakukan pemeriksaan di atas kapal yang diserahkan pelapor di Dermaga Ditpolair Polda Sumut dengan hasil pemeriksaan di atas kapal ditemukan bahwa kapal tersebut bernama KM. BUANA-1 bermesin Dongfeng 28 PK , dengan 2 (dua) orang Awak Kapal bernama 1. DENI ANTONI DALIMUNTE ALIAS DENI (sebagai Nakhoda) dan Sugianto sebagai ABK
- Bahwa saksi menjelaskan di atas kapal KM. BUANA -1 bermesin Dongfeng 28 PK ditemukan 1 (satu) set alat tangkap Pukat Hela Dasar berpapan (Otter Trawl) yang digunakan untuk menangkap ikan di laut .
- Bahwa saksi menjelaskan di atas kapal KM. BUANA-1 bermesin Dongfeng 28 PK ditemukan ikan hasil tangkapan sebanyak Kl. 15 (lima belas) kg ikan campur-campur

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Prk/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan setelah ditemukan alat bukti permulaan yang cukup kemudian dilakukan penangkapan terhadap Nakhoda Kapal ikan KM. BUANA-1 bermesin Dongfeng 28 PK , pada hari Jumat tanggal 28 september sekira pukul 07.30 WIB.
 - Bahwa saksi menerangkan pada pukul 08.00 WIB , bersama pelapor JAMALUDDIN LUBIS dan Nakhoda DENI ANTONI DALIMUNTE ALIAS DENI berangkat ke laut menggunakan Kapal Polisi (RIB) untuk mengetahui posisi dimankannya KM BUANA-1 bermesin Dongfeng 28 PK oleh Nelayan Tradisional , dari hasil pemeriksaan dengan menggunakan GPS diatas Kapal Polisi (RIB) diketahui posisi saat ditangkap pada saat sedang melakukan penangkapan ikan pada posisi koordinat 03°49'240"N dan 98°47'729" E atau sekitar 1,5 Myl arat timur lampu Cku5s6m4 perairan Kwala Belawan Prov .Sumut .
 - Bahwa saksi menjelaskan selanjutnya pelapor menyerahkan Terdakwa beserta barang bukti berupa : 1 (satu) unit Kapal ikan KM. BUANA -1 bermesin Dongfeng 28 PK , 1 (satu) set alat tangkap pukat hela dasar berpapan (Otter Trawl) dan ikan campur-campur sebanyak 15 (lima belas) kg pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 , pukul 07.00 WIB dalam keadaan baik .
 - Bahwa saksi menerangkan teman yang ikut melakukan penangkapan terhadap Kapal ikan KM. BUANA-1 bermesin Dongfeng 28 PK yang di Nakhodai DENI ANTONI DALIMUNTE ALIAS DENI adalah Brigadir WILLIAM S.PURBA dan Brigadir JABAIK NAINGGOLAN, SH.
 - Bahwa saksi menjelaskan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa DENI ANTONI DALIMUNTE ALIAS DENI melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan menggunakan alat tangkap Pukat hela dasar berpapan (Otter Trawl) adalah perbuatan yang salah dan melawan hukum yang berlaku di Negara Kesatuabn Republik Indonesia
 - Terhadap semua keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.
- 3. JABAIK NAINGGOLAN ,SH** Pekerjaan Polri Jabatan Ba. Sitindak Subdit Gakkum Dtpolair Polda Sumut, dibawah disumpah , yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani.

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Prk/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi, mengetahui sebabnya di periksa, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP./1333/IX/2018 /SPKT-1, tanggal 28 September 2018 tentang penangkapan terhadap Nakhoda kapal ikan KM BUANA-1 bermesin Dongfeng 28 PK , karena melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan yang dilarang jenis pukat hela dasar berpapan (Otter Trawl)
- Bahwa Saksi menyatakan pelaku melakukan penangkapan ikan di Wilayah pengelolaan Perikanan Indonesia dengan menggunakan alat tangkap ikan yang dilarang jenis pukat hela berpapan (Otter Trawl) yang saya tangkap adalah **DENI ANTONI DALIMUNTE ALIAS DENI** Nakhoda kapal ikan KM BUANA -1
- Bahwa Saksi menjelaskan melakukan penangkapan terhadap terdakwa **DENI ANTONI DALIMUNTE ALIAS DENI** pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 sekira pukul 07.30 WIB di Dermaga Ditpolair Polda Sumut Belawan setelah diserahkan olehnsekelompok Nelayan Tradisional dari Bagan Deli, sesuai Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap/12/IX/2018 /Ditpolair , tanggal 28 September 2018.
- Bahwa saksi menerangkan saat melakukan penangkapan dan dilakukan pemeriksaan bahwa kapal tersebut telah melakukan penangkapan ikan Pukat Hela Dasar Berpapan (Otter Trawl) .
- Bahwa saksi menjelaskan dari pelapor atas nama JAMALUDDIN LUBIS bahwa terdakwa **DENI ANTONI DALIMUNTE ALIAS DENI** diamankan oleh Nelayan Tradisional Bagan Deli karena tertangkap tangan beroperasi melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan menggunakan alat tangkap yang dilarang jenis pukat hela dasar berpapan (Otter Trawl) pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 , sekira pukul 11.00 WIB di sekitar perairan Belawan Prov. Sumut Perairan Teritorial Indonesia.
- Bahwa saksi menjelaskan kronologi penangkapan terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 September sekira pukul 07.00 WIB pelapor JAMALUDDIN LUBIS menyerahkan 1 (satu) unit kapal ikan di Dermaga Ditpolair Polda Sumut di Belawan yang diamankan oleh pelapor bersama Nelayan Tradisional lainnya karena tertangkap tangan sedang beroperasi melakukan penangkapan ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesian dengan menggunakan alat tangkap yang dilarang jenis Pukat hela dasar berpapan (Otter Trawl) disekitar perairan Belawan Prov. Sumut Perairan Teritorial Indonesia..

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Prk/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama rekannya melakukan pemeriksaan di atas kapal yang diserahkan pelapor di Dermaga Ditpolair Polda Sumut dengan hasil pemeriksaan di atas kapal ditemukan bahwa kapal tersebut bernama KM. BUANA-1 bermesin Dongfeng 28 PK , dengan 2 (dua) orang Awak Kapal bernama 1. DENI ANTONI DALIMUNTE ALIAS DENI (sebagai Nakhoda) dan Sugianto sebagai ABK
- Bahwa saksi menjelaskan di atas kapal KM. BUANA -1 bermesin Dongfeng 28 PK ditemukan 1 (satu) set alat tangkap Pukat Hela Dasar berpapan (Otter Trawl) yang digunakan untuk menangkap ikan di laut .
- Bahwa saksi menjelaskan diatas kapal KM. BUANA-1 bermesin Dongfeng 28 PK ditemukan ikan hasil tangkapan sebanya Kl. 15 (lima belas) kg ikan campur-campur
- Bahwa saksi menjelaskan setelah ditemukan alat bukti permulaan yang cukup kemudian dilakukan penangkapan terhadap Nakhoda Kapal ikan KM. BUANA-1 bermesin Dongfeng 28 PK , pada hari Jumat tanggal 28 september sekira pukul 07.30 WIB.
- Bahwa saksi menerangkan pada pukul 08.00 WIB , bersama pelapor JAMALUDDIN LUBIS dan Nakhoda DENI ANTONI DALIMUNTE ALIAS DENI berangkat ke laut menggunakan Kapal Polisi (RIB) untuk mengetahui posisi dimankannya KM BUANA-1 bermesin Dongfeng 28 PK oleh Nelayan Tradisional , dari hasil pemeriksaan dengan menggunakan GPS diatas Kapal Polisi (RIB) diketahui posisi saat ditangkap pada saat sedang melakukan penangkapan ikan pada posisi koordinat 03°49'240"N dan 98°47'729" E atau sekitar 1,5 Myl arat timur lampu Cku5s6m4 perairan Kwala Belawan Prov .Sumut .
- Bahwa saksi menjelaskan selanjutnya pelapor menyerahkan Terdakwa beserta barang bukti berupa : 1 (satu) unit Kapal ikan KM. BUANA -1 bermesin Dongfeng 28 PK , 1 (satu) set alat tangkap pukat hela dasar berpapan (Otter Trawl) dan ikan campur-campur sebanyak 15 (lima belas) kg pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 , pukul 07.00 WIB dalam keadaan baik .
- Bahwa saksi menerangkan teman yang ikut melakukan penangkapan terhadap Kapal ikan KM. BUANA-1 bermesin Dongfeng 28 PK yang di Nakhodai DENI ANTONI DALIMUNTE ALIAS DENI adalah Brigadir M. WILLIAM.S PURBA, SH. dan Brigadir M.YASIR SARAGI, SH.
- Bahwa saksi menjelaskan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa DENI ANTONI DALIMUNTE ALIAS DENI melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan menggunakan alat tangkap Pukat hela dasar

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Prk/2018/PN Mdn



berpapan (Otter Trawl) adalah perbuatan yang salah dan melawan hukum yang berlaku di Negara Kesatuabn Republik Indonesia

- Terhadap semua keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. JAMALUDDIN LUBIS , Pekerjaan Nelayan Alamat Lorong Ujung Tanjung 1 Lingk. V Kelurahan Bagan Deli Kec. Medan Belawan Kota Medan, dibacakan di persidangan sesuai dengan BAP , yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat memberikan keterangan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani .
- Bahwa saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan oleh Pihak Kepolisian sehubungan dengan mengamankan dan menghentikan Kapal ikan KM. BUANA-1 karena melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang jenis pukat hela dasar berpapan (Otter Trawl)
- Bahwa saksi menjelaskan Nakhoda Kapal ikan KM. BUANA-1 bermesin Dongfeng 28 PK bernama DENI ANTONI DALIMUNTE ALIAS DENI umur 18 tahun alamat Pantai Labuh Kab. Deli Serdang Prov. Sumut
- Bahwa saksi menjelaskan telah menghentikan dan mengamankan Kapal ikan KM. BUANA-1 bermesin dongfeng 28 PK yang di Nakhodai DENI ANTONI DALIMUNTE ALIAS DENI pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 11.00 WIB pada posisi 03°49'240"N dan 98°47'729" E atau disekitar perairan Kwala Belawan Prov. Sumut bersama dengan Nelayan Tradisonal lainnya ketika sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan sampan jaring.
- Bahwa saksi menjelaskan kronologi kejadian pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 11.00 WIB , melihat Kapal ikan KM. BUANA-1 bermesin dongfeng 28 PK yang di Nakhodai DENI ANTONI DALIMUNTE ALIAS DENI tertangkap tangan ketika sedang melakukan penangkapan ikan dengan mengunakan alat tangkap yang dilarang jenis pukat hela dasar berpapan , kemudian saksi bersama Nelayan lainnya menghentikan dan mengamankan kapal tersebut , yang selanjutnya dibawa ke Dermaga Ditpolair Polda Sumut di Belawan diserahkan guna proses lebih lanjut.
- Bahwa saksi menjelaskan barang-barang yang ada di atas Kapal ikan KM. BUANA-1 bermesin dongfeng 28 PK 1 (satu) set alat tangkap pukat hela dasar berpapan , dan ikan basah campur-campur hasil tangkapansebanyak kurang lebih 15 (lima belas) kg

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Prk/2018/PN Mdn



- Bahwa saksi menjelaskan cara kerja pukat hela berpapan (Otter Trawl) adalah sampai ke dasar laut karena menggunakan papan pemberat sehingga mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan ataupun biota laut.
- Bahwa saksi melakukan pengamanan terhadap kapal ikan KM.BUANA-1 bersama dengan 10 (sepuluh) orang lainnya diantaranya RUSTAM, INDRA AGUS, dan Nelayan tradisional lainnya.
- Bahwa saksi dan rekan-rekannya menyerahkan kapal ikan KM. BUANA-1 berikut Nakhodanya yang bernama DENI ANTONI DALIMUNTE ALIAS DENI kepada pihak Ditpolair Polda Sumut pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 sekira pukul 07.00 WIB di Dermaga Ditpolair Polda Sumut.
- Bahwa menurut pendapat saksi perbuatan yang dilakukan oleh DENI ANTONI DALIMUNTE ALIAS DENI Nakhoda kapal ikan KM. BUANA-1 yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap pukat hela dasar berpapan (Otter Trawl) adalah perbuatan yang salah dan melawan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia .
- Terhadap semua keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

5. R U S T A M , Pekerjaan Nelayan Alamat Lorong Ujung Tanjung 1 Lingk. V Kelurahan Bagan Deli Kec. Medan Belawan Kota Medan, dibacakan di persidangan sesuai dengan BAP , yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat memberikan keterangan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani .
- Bahwa saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan oleh Pihak Kepolisian sehubungan dengan mengamankan dan menghentikan Kapal ikan KM. BUANA-1 karena melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang jenis pukat hela dasar berpapan (Otter Trawl)
- Bahwa saksi menjelaskan Nakhoda Kapal ikan KM. BUANA-1 bermesin Dongfeng 28 PK bernama DENI ANTONI DALIMUNTE ALIAS DENI umur 18 tahun alamat Pantai Labuh Kab. Deli Serdang Prov. Sumut
- Bahwa saksi menjelaskan telah menghentikan dan mengamankan Kapal ikan KM. BUANA-1 bermesin dongfeng 28 PK yang di Nakhodai DENI ANTONI DALIMUNTE ALIAS DENI pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Prk/2018/PN Mdn



11.00 WIB pada posisi 03°49'240"N dan 98°47'729" E atau disekitar perairan Kwala Belawan Prov. Sumut bersama dengan Nelayan Tradisional lainnya ketika sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan sampan jaring.

- Bahwa saksi menjelaskan kronologi kejadian pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 11.00 WIB , melihat Kapal ikan KM. BUANA-1 bermesin dongfeng 28 PK yang di Nakhodai DENI ANTONI DALIMUNTE ALIAS DENI tertangkap tangan ketika sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang dilarang jenis pukat hela dasar berpapan , kemudian saksi bersama Nelayan lainnya menghentikan dan mengamankan kapal tersebut , yang selanjutnya dibawa ke Dermaga Ditpolair Polda Sumut di Belawan diserahkan guna proses lebih lanjut.
- Bahwa saksi menjelaskan barang-barang yang ada di atas Kapal ikan KM. BUANA-1 bermesin dongfeng 28 PK 1 (satu) set alat tangkap pukat hela dasar berpapan , dan ikan basah campur-campur hasil tangkapansebanyak kurang lebih 15 (lima belas) kg
- Bahwa saksi menjelaskan cara kerja pukat hela berpapan (Otter Trawl) adalah sampai ke dasar laut karena menggunakan papan pemberat sehingga mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan ataupun biota laut.
- Bahwa saksi melakukan pengamanan terhadap kapal ikan KM.BUANA-1 bersama dengan 10 (sepuluh) orang lainnya diantaranya , JAMALUDDIN LUBIS ,INDRA AGUS, dan Nelayan tradisional lainnya.
- Bahwa saksi dan rekan-rekannya menyerahkan kapal ikan KM. BUANA-1 berikut Nakhodanya yang bernama DENI ANTONI DALIMUNTE ALIAS DENI kepada pihak Ditpolair Polda Sumut pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 sekira pukul 07.00 WIB di Dermaga Ditpolair Polda Sumut.
- Bahwa menurut pendapat saksi perbuatan yang dilakukan oleh DENI ANTONI DALIMUNTE ALIAS DENI Nakhoda kapal ikan KM. BUANA-1 yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap pukat hela dasar berpapan (Otter Trawl) adalah perbuatan yang salah dan melawan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia .
- Terhadap semua keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

6. INDRA AGUS , Pekerjaan Nelayan Alamat Lorong Proyek Bagan Deli Kelurahan Bagan Deli Kec. Medan Belawan Kota Medan, dibacakan di persidangan sesuai dengan BAP , yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Prk/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat memberikan keterangan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani .
- Bahwa saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan oleh Pihak Kepolisian sehubungan dengan mengamankan dan menghentikan Kapal ikan KM. BUANA-1 karena melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang jenis pukat hela dasar berpapan (Otter Trawl)
- Bahwa saksi menjelaskan Nakhoda Kapal ikan KM. BUANA-1 bermesin Dongfeng 28 PK bernama DENI ANTONI DALIMUNTE ALIAS DENI umur 18 tahun alamat Pantai Labuh Kab. Deli Serdang Prov. Sumut
- Bahwa saksi menjelaskan telah menghentikan dan mengamankan Kapal ikan KM. BUANA-1 bermesin dongfeng 28 PK yang di Nakhodai DENI ANTONI DALIMUNTE ALIAS DENI pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 11.00 WIB pada posisi 03°49'240"N dan 98°47'729" E atau disekitar perairan Kwala Belawan Prov. Sumut bersama dengan Nelayan Tradisional lainnya ketika sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan sampan jaring.
- Bahwa saksi menjelaskan kronologi kejadian pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 11.00 WIB , melihat Kapal ikan KM. BUANA-1 bermesin dongfeng 28 PK yang di Nakhodai DENI ANTONI DALIMUNTE ALIAS DENI tertangkap tangan ketika sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang dilarang jenis pukat hela dasar berpapan , kemudian saksi bersama Nelayan lainnya menghentikan dan mengamankan kapal tersebut , yang selanjutnya dibawa ke Dermaga Ditpolair Polda Sumut di Belawan diserahkan guna proses lebih lanjut.
- Bahwa saksi menjelaskan barang-barang yang ada di atas Kapal ikan KM. BUANA-1 bermesin dongfeng 28 PK 1 (satu) set alat tangkap pukat hela dasar berpapan , dan ikan basah campur-campur hasil tangkapan sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) kg
- Bahwa saksi menjelaskan cara kerja pukat hela berpapan (Otter Trawl) adalah sampai ke dasar laut karena menggunakan papan pemberat sehingga mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan ataupun biota laut.
- Bahwa saksi melakukan pengamanan terhadap kapal ikan KM.BUANA-1 bersama dengan 10 (sepuluh) orang lainnya diantaranya JAMALUDDIN LUBIS ,RUSTAM, dan Nelayan tradisional lainnya.
- Bahwa saksi dan rekan-rekannya menyerahkan kapal ikan KM. BUANA-1 berikut Nakhodanya yang bernama DENI ANTONI DALIMUNTE ALIAS DENI kepada pihak

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Prk/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditpolair Polda Sumut pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 sekira pukul 07.00 WIB di Dermaga Ditpolair Polda Sumut.

- Bahwa menurut pendapat saksi perbuatan yang dilakukan oleh DENI ANTONI DALIMUNTE ALIAS DENI Nakhoda kapal ikan KM. BUANA-1 yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap pukat hela dasar berpapan (Otter Trawl) adalah perbuatan yang salah dan melawan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia .
- Terhadap semua keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

7. SUGIANTO , Pekerjaan Nelayan / ABK KM. BUANA-1 Alamat Dusun VIII Kp. Pelintahan Kec. Sei Rempah Kab. Serdang Bedagai, dibacakan di persidangan sesuai dengan BAP , yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat memberikan keterangan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani .
- Bahwa saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan oleh Pihak Kepolisian sehubungan dengan diamankannya Kapal ikan KM. BUANA-1 tempat saksi bekerja sebagai ABK yang menggunakan alat tangkap yang dilarang jenis pukat hela berpapan (Otter Trawl
- Bahwa saksi menjelaskan kapalnya diamankan oleh kelompok Nelayan yang berasal dari Bagan Deli ketika sedang melakukan penangkapan ikan di laut pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 11.00 WIB di sekitar boring lampu -1 perairan Belawan Prov. Sumut.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengenali kelompok Nelayan dari Bagan Deli yang melakukan panangkapan ikan dengan menggunakan sarana sampan jenis jaring
- Bahwa saksi menjelaskan Kapal ikan KM BUANA-1 bermesin dongfeng 28 PK dinakhodai oleh DENI ANTONI DALIMUNTE ALIAS DENI
- Bahwa saksi menjelaskan jenis alat tangkap yang dipergunakan untuk menangkap ikan di atas Kapal ikan KM BUANA-1 bermesin dongfeng 28 PK adalah pukat hela dasar berpapan (Otter Trawl)
- Bahwa saksi menjelaskan bekerja di kapal ikan KM. BUANA-1 bermesin dongfeng 28 PK sebagai ABK , saksi tidak mengetahui jika alat tangkap yang digunakan untuk

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Prk/2018/PN Mdn



menangkaap ikan dilarang di gunakan di Wilayan Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia .

- Bahwa saksi menjelaskan jenis ikan yang ditangkap dengan menggunakan Pukat hela daar berpapan (Otter Trawl) adalah campur-campur (kepiting , gulamo, cumi-cumi, sotong) dan jumlah ikan yang berhasil ditangkap kurang lebih 15 (lima belas) kg .
- Bahwa saksi menjelaskan alat tangkap pukat hela dasar yang digunakan kapal ikan KM. BUANA-1 bermesin dongfeng 28 PK , panjang sekitar 6 meter , lebar mulut jaring sekitar 6 meter , ukuran mata jaring sekitar 2 (dua) inchi , memiliki 2 (dua) unitm papan pemberat yang terbuat darikayu dan besi pemberat.
- Bahwa saksi menerangkan jumlah ABK KM. BUANA-1 bermesin dongfeng 28 PK adalah 2 (dua) orang yaitu saudara DENI ANTONI DALIMUNTE ALIAS DENI sebagai Nakhoda dan saksi sebagai ABK
- Bahwa saksi menjelaskan KM. BUANA-1 bermesin dongfeng 28 PK tempat saksi bekerja berangkat ke laut pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 16.00 WIB bertolak dari tangkahan tepi laut Desa Regemuk dusun III Kec. Pantai Labu Kab. Deli Serdang , dan ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 11.00 disekitar boring lampu -1 Perairan Belawan Prov. Sumut.
- Bahwa saksi menjelaskan perbuatan yang dilakukan Nakhoda KM. BUANA-1 bermesin dongfeng 28 PK adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan ahli yang bernama:

MARIANUS.O.BROWEN.S.St.Pi Pekerjaan ASN pada Balai Diklatluh Perikanan Belawan dibacakan sesuai BAP , menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat memberikan keterangan Ahli dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa Ahli memberikan keterangan berdasarkan undangan dari Penyidik sebagai ahli dalam perkara Perikanan memiliki, menguasai, membawa , menggunakan alat tangkap/ alat bantu penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) dengan menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang jenis pukat hela dasar berpapan (Otter Trawl) dengan menggunakan kapal ikan KM. BUANA-1 bermesin dongfeng 28 PK yang di Nakhodai DENI ANTONI DALIMUNTE ALIAS DENI yang tertangkap tangan pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 pada posisi koordinat 03°49'240"N dan 98°47'729" E atau

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Prk/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disekitar 1,5 Myl arah timur laut dari lampu Cku5s6m4 perairan Kwala Belawan Prov Sumut Perairan Teritorial .

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan terdakwa **DENI ANTONI DALIMUNTHE ALIAS DENI** Nakhoda kapal ikan KM. BUANA-1 bermesin Dongfeng 28 PK.
- Bahwa Ahli menjelaskan setelah melihat dan mencermati alat tangkap yang ada di atas kapal KM. BUANA-1 bermesin Dongfeng 28 PK yang digunakan untuk menangkap ikan di laut adalah alat tangkap jenis Pukat hela dasar berpapan (Otter Trawl), yang dilarang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia , karean menngganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan.
- Bahwa ahli menerangkan pelarangan alat tangkap Pukat hela dasar brpapan (Otter Trawl) dan pukat tarik (Seine Nets) sesuai dengan Permen KP. No. 71/PERMEN-KP/2016 pasal 21 ayat (1) , (2) dan (3).
- Bahwa Ahli menjelaskan Ciri - ciri alat tangkap ikan jenis Pukat Hela dasar berpapan (Otter Trawl) adalah :
 - a. Bola Gelinding (Bobbin)
 - b. Mempunyai kantong (tempat berkumpulnya hasil tangkapan)
 - c. Tali Penarik (Warp)
 - d. Sayap (Wings)
 - e. Badan jarring (Body)
 - f. Grand rope (tempat bergantungnya pemberat)
 - g. Head rope (tempat bergantungnya pelampung)
 - h. Rantai pengikat (Tickler Chain)
- Bahwa Ahli menerangkan cara kerja pukat hela dasar berpapan (Otter Trawl) adalah menurunkan bagian kantong terlebih dahulu yang di ikuti oleh bagian badan dan sayap lalu dilanjutkan pembukaan mulut jaring (otter board) secara perlahan, selanjutnya tali tarik diulur mendekati dasar laut (melayang) , setelah bagian kantong,badan, sayap tersebut telah berada pas adi dasar laut , alat tersebut di tarik dengan kapal berjalan sesuai tujuan dalam waktu kurang lebih 4 s/d 5 jam , dengan kecepatan kapal kurang lebih 1 s/d 3 knot , kemudian pukat trawl di angkat ke atas kapal dan begitu seterusnya.

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Prk/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat Ahli kapal ikan KM. BUANA-1 bermesin Dongfeng 28 PK, kapal ikan tersebut dibawah 5 GT , yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap Pukat Hela Dasar Berpapan (Otter Trawl) yang dilarang dioperasikan diseluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan melanggar Peraturan Menteri KP. Nomor 71 /Permen-KP/ 2016.
- Bahwa menurut ahli bila di lihat dipeta laut posisi 03°49'240"N dan 98°47'729" E adalah wilayah perairan Teritorial yang termasuk Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI)
- Atas keterangan ahli terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa terdakwa **DENI ANTONI DALIMUNTHE ALIAS DENI** telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa terdakwa mengaku bekerja di kapal ikan KM BUANA-1 bermesin dongfeng 28 PK , dtangkap Polda Sumut di Belawan setelah diamankan dan diserahkan oleh sekelompok Nelayan tradisional dari Bagan Deli, ketika sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap pukat hela dasar berpapan (Otter Trawl)
- Bahwa terdakwa menerangkan ditangkap oleh pihak Ditpolair Polda Sumut pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 sekira pukul 07.30 WIB di Dermaga Ditpolair
- Bahwa terdakwa tidak mengenali sekelompok Nelayan dari Bagan Deli yang menangkap terdakwa yang berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang
- Terdakwa mengaku dimankan kelompok Nelayan Tradisional pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 11.00 Wib pada posisi koordinat 03°49'240"N dan 98°47'729" E atau dsekitar 1,5 Myl arah timur dari lampu Cku5s6m4 perairan Kwala Belawan Prov . Sumut Perairan Teritorial Indonesia .
- Bahwa terdakwa menjelaskan ditangkap sekelompok Nelayan Tradisional ketika sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap pukat hela dasar berpapan (Otter Trawl)
- Bahwa terdakwa sebagai Nakhoda kapal KM. BUANA-1 berangkat ke laut bersama dengan 1 (satu) orang ABK bernama SUGIANTO
- Bahwa terdakwa menerangkan sudah memperoleh hasil tangkapan berupa ikan campur-campur (kepiting, gulamo, sotong, cumi-cumi) sebanyak kurang

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Prk/2018/PN Mdn



lebih 15 (lima belas) kg , selanjutnya ikan tersebut di jual kepada pembeli Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) sebagai barang bukti.

- Bahwa terdakwa menerangkan alat tangkap pukat hela dasar berpapan (Otter Trawl) yang digunakan terdakwa untuk menangkap ikan yaitu panjang 6 meter , lebar mulutjaring 6 meter , ukuran mata jaring 2 inch, memiliki 2 (dua) unit papan pemberat yang bterbuat dari kayu dan besi.
- Terdakwa menjelaskan cara kerja alat tangkap Pukat Hela Dasar Berpapan (Otter Trawl) sebagai berikut : Pertama Pukat dibuang ke laut dan bersamaan dengan papan pemberat kemudian tali diulur hingga pukat sampai ke dasar laut kemudian ditarik menggunakan tali sepanjang 30 (tiga puluh) meter yang diikatkan di kapal KM. BUANA-1 bermesin dongfeng 28 PK kemudian kapal berjalan sambil menarik pukat selama 1 (satu) jam kemudian pukan diangkat dan ditarik , kemudian ikan berhasil ditangkap diambil dan dimasukkan dalam fiber , begitulah selanjutnya sistim kerja dari alat tangfkap tersebut dan dilakukan secara berulang ulang .
- Bahwa terdakwa sebagai Nakhoda kapal ikan KM. BUANA-1 bermesin dongfeng 28 PK berangkat bertolak dari tangkahan tepi laut Desa Rugemuk dusun III Kec. Pantai labu Kab. Deli Serdang pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 16.00 Wib untuk mencari ikan , kemudian ditangkap oleh sekelompok Nelayan Tradisional pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 11.00 Wib di sekitar perairan Kwala Belawan Prov Sumut.
- Bahwa terdakwa menjelaskan disamping sebagai Nakhoda KM. BUANA-1 bermesin dongfeng 28 PK , terdakwa juga sebagai pemilik kapal KM. BUANA-1 bermesin dongfeng 28 PK.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa alat tangkap yang digunakan adalah alat tangkap yang dilarang digunakan, terdakwa terpaksa menggunakan alat tangkap tersebut hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Menimbang ,bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di muka persidangan yang diperoleh / digali dari keterangan saksi-saksi, ahli serta barang bukti yang saling bersesuaian, maka Mejlis Hakim telah menemukan fakta hukum didalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa, **DENI ANTONI DALIMUNTHE ALIAS DENI** selaku Nakhoda Kapal ikan KM BUANA-1 bermesin Dongfeng 28 PK , bersama SUGIANTO (abk) , bertolak dari Tangkahan Tepi Laut Desa Rugemuk dusun III Kec. Pantai Labu .

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Prk/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Deli Serdang pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 06.00 Wib berangkat kelaut untuk menangkap ikan .

- Bahwa terdakwa, **DENI ANTONI DALIMUNTHE ALIAS DENI** selaku Nakhoda Kapal ikan KM BUANA-1 bermesin Dongfeng 28 PK , menangkap ikan di sekitar perairan Kwala Belawan dengan menggunakan alat tangkap Pukat Hela Dasar Berpapan (Otter Trawl),
- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh sekelompok Nelayan tradisional Bagan Deli pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 11.00 Wib pada posisi kordinat 03°49'240"N dan 98°47'729" E atau disekitar1,5 Mil arah timur lampu Cku5s6m6m4 Perairan Kwala Belawan Prov. Sumut, ketika sedang menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan Pukat Hela Dasar Berpapan (Otter Trawl) yang dilarang
- Bahwa terdakwa, **DENI ANTONI DALIMUNTHE ALIAS DENI** selaku Nakhoda Kapal ikan KM. BUANA-1 bermesin Dongfeng 28 PK , oleh sekelompok Nelayan Bagan Deli selanjutnya diserahkan dan diamankan ke Dermaga Ditpolar Polda Sumut pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 , sekira pukul 07.30 Wib, selanjutnya dilakukan olah TKP , bersama-sama dengan Penyidik Ditpolair Polda Sumut .
- Bahwa terdakwa membenarkan ditangkap sekelompok Nelayan Tradisional Bagan Deli pada posisi kordinat 03°49'240"N dan 98°47'729" E atau disekitar1,5 Mil arah timur lampu Cku5s6m6m4 Perairan Kwala Belawan Prov. Sumut
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di atas kapal oleh Penyidik diatas kapal ditemukan alat tangkap pukat hela berpapan (Otter Trawl) dan ikan campur-campur hasil tangkapan sebanyak 15 (lima belas) kg , dan telah dijual oleh terdakwa dengan harga sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) sebagai barang bukti.
- Bahwa Pemilik Kapal ikan KM BUANA-1 bermesin Dongfeng 28 PK, adalah Sdr. **DENI ANTONI DALIMUNTHE ALIAS DENI** yang sekaligus merupakan Nakhoda KM. BUANA-1 bermesin dongfeng 28 PK.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan. kepadanya;

Menimbang , bahwa alat Penangkap ikan yang dioperasikan terdakwa berupa Pukat Hela Dasar Berpapan (Otter Trawl) yang dipergunakan terdakwa tergolong alat penangkap ikan yang bersifat aktif yang dapat merusak sumber daya ikan dan dilarang dioperasikan disemua jalur penangkapan ikan di seluruh Wilayah

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Prk/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 71/PERMEN-KP/2016.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan di atas, maka Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan memilih dakwaan alternatif ketiga yang mendekati dan sesuai dengan fakta di persidangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 100 B. Jo Pasal 9 Undang Undang RI Nomor. 45 Tahun 2009, tentang perubahan Undang – Undang Nomor. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan“ “Setiap orang yang memiliki, menguasai ,membawa dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Memiliki,menguasai,membawa dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber sumber daya ikan dikapal penangkap ikan;
3. Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia .
4. Yang dilakukan Nelayan Kecil

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas apakah perbuatan terdakwa memenuhi secara hukum sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Setiap Orang.

Menimbang , bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang yaitu setiap subjek hukum yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan sebagai terdakwa dalam suatu tindak pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, yang dalam hal ini adalah adalah terdakwa, bernama **DENI ANTONI DALIMUNTHE ALIAS DENI** ,yang berdasarkan fakta di persidangan terdakwalah sebagai Nakhoda kapal ikan KM BUANA-1 bermesin Dongfeng 28 PK, yang ditangkap oleh Nelayan Tradisional Bagan Deli yang diamankan dan diserahkan kepada Penyidik Ditpolair Polda Sumut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan ternyata surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah ditujukan kepada terdakwa yang bernama **DENI ANTONI DALIMUNTHE ALIAS DENI** yang identitas selengkapnya sebagaimana telah dibacakan pada persidangan pertama atas perkara ini , dan atas pertanyaan Majelis Hakim kepada saksi-saksi dari Nelayan penangkap , dan Ditpol air Polda Sumut , ternyata telah membenarkan semua identitas terdakwa

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Prk/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENI ANTONI DALIMUNTHE ALIAS DENI ,sebagai nakhoda kapal ikan KM. BUANA-1 bermesin Dongfeng 28 PK, sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka unsur setiap orang didalam perkara telah dapat dipenuhi ;

Unsur ke-2 : Memiliki,menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan, yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber sumber daya ikan dikapal penangkap ikan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah kesadaran untuk mencapai suatu tujuan tertentu, yang dalam teori ada tiga kategori , yaitu sengaja dengan maksud (opzet als oogmerk) , sengaja dengan kesadaran (opzet bij zekerheid bewustzijn) ,dan sengaja dengan kesadaran kemungkinan (opzet bij heidsbewustzijn).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi , keterangan ahli, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, kapal ikan KM. BUANA-1 bermesin Dongfeng 28 PK yang di Nakhodai terdakwa **DENI ANTONI DALIMUNTHE ALIAS DENI** adalah sebagai pihak yang memiliki kapal tersebut dan juga sekaligus sebagai Nakhoda yang merencanakan ,mengatur dan menentukan daerah tujuan penangkapan ikan (Fishing Ground) .

Menimbang berdasarkan keterangan saksi -saksi, ketika ditangkap oleh sekelompok Nelayan Trasional Bagan Deli dan diperiksa oleh penyidik Ditpolair Polda Sumut , terdakwa **DENI ANTONI DALIMUNTHE ALIAS DENI** selaku Nakhoda kapal ikan KM.BUANA-1 bermesin Dongfeng 28 PK, sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap Pukat Hela Dasar Berpapan (Otter Trawl) dan diatas kapal terdakwa di temukan 1 (satu) set Pukat Hela Dasar Berpapan (Otter Trawl) berserta pelengkapan lain pendukung /bantu penangkapan ikan , yang telah digunakan terdakwa **DENI ANTONI DALIMUNTHE ALIAS DENI** untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan.

Menimbang bahwa penggunaan Pukat Hela Dasar Berpapan (Otter Trawl) cara kerjanya adalah pukat di hela dengan menggunakan kapal ,dan beroperasi di dasar dan pertengahan laut, berdasarkan keterangan **Ahli** ikan tangkapan akan tersapu semua termasuk anak- anak ikan yang masih kecil-kecil sehingga dapat merusak keberlanjutan Sumberdaya ikan ,biota dan populasi ikan serta habitat dan ekosistem perairan .

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Memiliki,menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Prk/2018/PN Mdn



ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dikapal penangkap ikan di dalam perkara ini telah dapat dipenuhi.

Unsur ke-3 : di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

Menimbang, bahwa kapal ikan KM. BUANA-1 bermesin Dongfeng 28 PK, yang di nakhodai terdakwa **DENI ANTONI DALIMUNTHE ALIAS DENI** saat ditangkap oleh sekelompok Nelayan Tradisional dari Bagan Deli , pada hari Rabu tanggal 28 September 2018 pukul 11.00 WIB ketika telah melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan pukat hela dasar berpapan (Otter Trawl) berada pada posisi posisi 03°49'240"N dan 98°47'729" E atau disekitar1,5 Mil arah timur lampu Cku5s6m6m4 Perairan Kwala Belawan Prov. Sumut, termasuk wilayah perairan Teritorial Indonesia (Jalur Penangkpan I) yang merupakan Wilayah Pengelaaolan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPN RI) .

Menimbang, bahwa dari fakta di atas unsur di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia telah terpenuhi

Unsur ke-4 : Yang dilakukan oleh Nelayan Kecil

Menimbang , bahwa berdasarkan keterangan Ahli dan Fakta kapal ikan KM. BUANA-1 bermesin dongfeng 28 PK yang dipergunakan terdakwa **DENI ANTONI DALIMUNTHE ALIAS DENI** untuk menangkap ikan oleh terdakwa tersebut berukuran kurang dari 5 (lima) Gross Ton (GT)

Menimbang bahwa oleh karena kapal ikan KM. BUANA-1 bermesin dongfeng 28 PK yang dipergunakan terdakwa **DENI ANTONI DALIMUNTHE ALIAS DENI** berukuran kurang dari 5 (lima) Gross Ton (GT) , maka terdakwa tergolong sebagai Nelayan Kecil ,

Menimbang , bahwa yang dimaksud dengan Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencaharian melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) Gross Ton (GT) sesuai dengan ,Pasal 1 ayat (11) Undang Undang Nomor. 45 Tahun 2009, tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Menimbang, bahwa dari fakta di atas maka unsur sebagai Nelayan Kecil telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan ketiga telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana

Menimbang , bahwa oleh karena terdakwa tergolong sebagai Nelayan Kecil maka dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh Nelayan Kecil diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 B jo.Pasal 9 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 , tentang perubahan atas Undang-undang Nomor .31 Tahun 2004

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Prk/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perikanan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)

Menimbang bahwa karena terdakwa tergolong Nelayan Kecil maka dalam hal penjatuhan hukuman berlaku Undang-undang yang mengatur secara khusus dalam Pasal 100 B Undang Undang Nomor. 45 Tahun 2009, tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan , seperti yang dipertimbangkan di atas.

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini , majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana , baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan di jatuhi Pidana .

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah di kenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa di tahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu di tetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal ikan KM, BUANA-1 bermesin dongfeng 28 PK, 1 (satu) set Pukat Hela Dasar Berpapan (Otter Trawl ,dirampas untuk dimusnahkan , Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena alat tangkap yang digunakan terdakwa jenis Pukat Hela Dasar berpapan (Otter Trawl) adalah jenis alat tangkap yang dapat merusak Sumber daya ikan dan dilarang dioperasikan diseluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI),

Menimbang bahwa terhadap tuntutan hukuman yang diajukan Penuntut Umum, Majlis Hakim tidak sependapat karena Terdakwa tergolong sebagai Nelayan Kecil. yang perlu dilakukan pembinaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal ikan KM, BUANA-1 bermesin dongfeng 28 PK, 1 (satu) set Pukat Hela Dasar Berpapan (Otter Trawl), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan , maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ,dan

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Prk/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan ikan campur-campur sebanyak 15 (lima belas) kg sebagai hasil tangkapan dirampas untuk Negara`.

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 100 B, dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 45 tahun 2009, tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ,adalah berupa pidana penjara atau denda pembayaran sejumlah uang

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan jenis Pukat Hela Dasar Berpapan (Otter Trawl) yang dilarang dioperasikan di seluruh WPPNRI.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa berlaku sopan
- Terdakwa tergolong nelayan kecil , sehingga perlu dilakukan pembinaan lebih lanjut

Menimbang, bahwa terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dihukum, maka kepada terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 100 B Jo Pasal 9 UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Deni Antoni Dalimunthe Alias Deni tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang dilarang menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Nelayan Kecil, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun atau denda sejumlah Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Prk/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kapal ikan KM, BUANA-1 bermesin dongfeng 28 PK dan 1 (satu) set Pukat Hela Dasar Berpapan (Otter Trawl), **dirampas untuk dimusnahkan.**
 - Uang Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan ikan campur-campur sebanyak 15 (lima belas) Kilogram, **dirampas untuk Negara.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, pada hari : **Kamis**, tanggal **22 November 2018**, oleh kami Morgan Simanjuntak, SH. MHum, selaku Hakim Ketua, Junun, SH. Msi dan M. Joni Kemri, S.Pi. SH, Hakim-Hakim Ad Hoc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mhd. Syahfan Siregar, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Johannes Naibaho, SH, selaku Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Junun, SH. Msi,

Morgan Simanjuntak, SH. MHum,

M. Joni Kemri, S.Pi. SH,

Panitera Pengganti,

Mhd. Syahfan Siregar, SH,

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Prk/2018/PN Mdn